

**RELEVANSI PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG MEKANISME  
PENETAPAN HARGA OLEH PEDAGANG DI PASAR RAKYAT  
TANETE KABUPATEN BULUKUMBA**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Ekonomi Islam Pada  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**NILA WULANDARI**

**NIM: 90100117017**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nila Wulandari  
Nim : 90100117017  
Tempat/Tgl Lahir : Bulukumba, 15 Agustus 2000  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : “Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Penetapan Harga Oleh Pedagang di Pasar Rakyat Tanete Kabupaten Bulukumba”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Samata Gowa,  
Penulis



**Nila Wulandari**

**NIM: 90100117017**



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul “**Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Penetapan Harga Oleh Pedagang di Pasar Rakyat Tanete Kabupaten Bulukumba**” yang disusun oleh **Nila Wulandari** NIM: **90100117017**, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2021, bertepatan dengan 9 Muharram 1443 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Islam.

Samata-Gowa, 18 Agustus 2021 M  
9 Muharram 1443 H

**DEWAN PENGUJI**

Ketua	: Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE.,M.Si., Ak.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hj. Rahmawati Muin, M.Ag.	(.....)
Penguji 1	: Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.	(.....)
Penguji 2	: Dr. Nurfiah Anwar, S.H.I., M.E.I.	(.....)
Pembimbing 1	: Dr. Sudirman, SE., M.Si.	(.....)
Pembimbing 2	: Dr. Ir. Idris Parakkasi, MM.	(.....)

Diketahui oleh :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam UIN Alauddin Makassar

**Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag**  
**NIP. 19661130 199303 1 003**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw, para sahabat, keluarga serta para pengikutnya, karena dialah Nabi sebagai Rahmatan lil Alamin.

Penulis menyadari bahwa sejak persiapan dan proses penelitian hingga pelaporan hasil penelitian ini terdapat banyak kesulitan dan tantangan yang dihadapi, namun berkat ridha Allah swt dan bimbingan berbagai pihak maka segala kesulitan dan tantangan yang dihadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu ayahanda Muh. Hasyim dan Ibunda Rosniar tercinta, yang mendidik dan membesarkan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga kepada:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M. A, Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta wakil Rektor I Prof. H. Mardan, M.Ag, wakil Rektor II Dr. Wahyuddin, M.Hum, wakil Rektor III Prof. Dr. Darussalam, M.Ag, dan wakil Rektor IV Dr. H. Kamaluddin Abunawas M.Ag, yang telah memberikan kebijakan-kebijakan untuk membentuk, membangun, dan memajukan serta berusaha mengembangkan kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta memotivasi mahasiswa



untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami.

2. Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag. selaku Dekan beserta Dr. Muhammad Wahyuddin Abdullah, S.E., M.Si, selaku wakil Dekan I, Dr. Hj. Rahmawati Muin HS., S.Ag., M.Ag, selaku wakil Dekan II, dan Dr. Amiruddin K, M.E.I selaku wakil Dekan III, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Akramunnas, S.E. M.M. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam, dan Ayu Ruqayyah Yunus, S.El., M.EK selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Dr. Sudirman, SE., M.Si. selaku pembimbing I, dan Dr. Ir. H. Idris Parakkasi, MM. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, dan kesabarannya dalam proses bimbingan dan berbagi dalam ilmunya serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih juga kepada Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag. selaku penguji I dan juga Dr. Nurfiah Anwar, S.H.I., M.E.I. selaku penguji II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Staf Kantor Kelurahan Tanete, serta Pedagang Pasar Rakyat Tanete yang telah menerima penulis untuk mengadakan penelitian khususnya para

informan yang memberikan keterangan yang berhubungan dengan materi skripsi ini.

8. Saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan, doa serta semangat untuk terus berusaha dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Para sahabat, teman KKN dan keluarga besar di Ekonomi Islam angkatan 2017 khususnya Ekonomi Islam A yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. SMJB+2 yang telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan serta partisipasi dalam penulisan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih, semoga mendapat limpahan rahmat dan amal yang berlipat ganda di sisi Allah SWT, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Samata, 01 Juli 2021


Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
**NILA WULANDARI**  
NIM: 90100117017

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Konsep Harga.....	13
B. Mekanisme Penetapan Harga.....	17
C. Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Penetapan Harga.....	21
D. Pandangan Ibnu Khaldun Tentang Pasar dan Harga.....	23
E. Penetapan Harga Pasar .....	24
F. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Harga Dalam Islam.....	30
G. Kerangka Konseptual .....	32
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	35
C. Sumber Data Penelitian.....	35
D. Metode Pengumpulan Data .....	35
E. Instrumen Penelitian.....	36
F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data.....	37
G. Pengujian Keabsahan Data Penelitian.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>41</b>
A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	41
B. Karakteristik Informan .....	45

C. Deskripsi Data.....	46
D. Analisis Hasil Penelitian .....	49
E. Pembahasan Hasil Penelitian .....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>77</b>





## ABSTRAK

**Nama : Nila Wulandari**  
**Nim : 90100117017**  
**Judul : Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme  
Penetapan Harga oleh Pedagang di Pasar Rakyat Tanete  
Kabupaten Bulukumba**

---

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana konsep mekanisme penetapan harga menurut pemikiran Ibnu Khaldun? 2) Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme penetapan harga oleh pedagang di pasar Rakyat Tanete Kabupaten Bulukumba?.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Adapun sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relevansi penetapan harga yang terjadi saat ini di pasar rakyat Tanete hampir sama dengan pemikiran Ibnu Khaldun dalam menetapkan harga yaitu pedagang menerapkan sikap jujur dalam menetapkan harga seperti tidak menipu, dan memainkan timbangan. Dan yang membedakan yaitu di pasar rakyat Tanete penetapan harga yang di terapkan pedagang yaitu berdasarkan modal yang dikeluarkan dan untuk memperoleh keuntungan agar bisa bertahan hidup.

***Kata kunci: Mekanisme Penetapan Harga, Ibnu Khaldun***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Harga merupakan suatu pengganti yang diberikan oleh pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Harga adalah “nilai produksi yang ditambah dengan nilai marginal suatu komoditi yang menggambarkan tingkat kebutuhan terhadap barang, ini biasanya dilakukan dalam perdagangan lewat mata uang”. Harga juga bisa dikatakan sebagai salah satu dari dua bagian barang dalam jual beli, yaitu barang dan harga yang dihargai atau ditaksir, keduanya merupakan unsur akad jual beli. Penetapan harga juga didefinisikan sebagai upaya menentukan harga jual beli barang dagangan yang dilakukan pemerintah disertai larangan menjual dengan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan.<sup>1</sup>

Harga jual diartikan sebagai: jumlah finansial yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada para pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang diserahkan. Perubahan harga jual bertujuan agar harga jual yang baru dapat mencerminkan biaya saat ini atau malah biaya masa depan, kondisi pasar, reaksi pesaing, laba yang diinginkan, dan sebagainya. Dalam jangka panjang, harga jual yang ditentukan harus dapat menghasilkan pendapatan masa depan yang cukup untuk menutup semua biaya masa depan dan laba yang diinginkan. Harga jual suatu produk ditentukan dari penentuan harga pokok produksi. Jika perhitungan harga pokok produksi tidak tepat maka akan mempengaruhi penentuan harga jual

---

<sup>1</sup> Adi Marwan A. Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) h. 193.

produk yang tidak tepat juga.<sup>2</sup> Misalnya perhitungan harga pokok produksi yang tinggi, maka akan menghasilkan penentuan harga jual yang tinggi pula. Akibatnya suatu produk tidak mampu bersaing di pasar. Begitu juga sebaliknya, jika perhitungan harga pokok produksi rendah maka akan menghasilkan penentuan harga jual yang rendah pula akibatnya perusahaan tidak mencapai laba yang maksimal walaupun harga jual dapat bersaing di pasar.

Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya berjangkauan jauh. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha. Apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kebijakan pemerintah, maka penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang atau kalangan.

Harga yang wajar dalam pasar Islami bukanlah suatu konsesi, tetapi hak fundamental yang dikuatkan oleh Hukum Negara. Sekali orientasi dari sikap Negara ini lakukan, maka penentuan harga yang aktual akan menjadi soal penentuan yang benar, karena asas kerjasama melahirkan suatu bentuk persaingan yang sehat dalam pasar Islami. Sangat berbeda sekali dengan pasar konvensional, di sana diajarkan bahwa untuk mendapatkan suatu model perkembangan pasar yang dinamis dan stabil, mekanisme pasar kompetitif mestilah didasarkan pada

---

<sup>2</sup> Adi Marwan A. Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. h. 194.

faktor untuk penawaran dan permintaan, yang disebut dengan hukum *supply and demand*.<sup>3</sup>

Penetapan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi tujuan pemasaran perusahaan, strategi bauran pemasaran, biaya, dan metode penetapan harga. Faktor eksternal meliputi sifat pasar dan permintaan, persaingan, dan elemen lingkungan yang lain. Keputusan penetapan harga tersebut perlu diintegrasikan dengan putusan akan barang. Hal ini disebabkan karena harga merupakan bagian dari penawaran suatu barang.

Dalam konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Pengaturan harga ini diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan disalah satu pihak, akan tetapi ketika seorang pedagang telah menguasai pasar, permainan harga seringkali terjadi. Pedagang akan menaikkan harga untuk menghasilkan keuntungan yang lebih banyak.

Secara teori, prinsip Islam dalam menentukan harga jual suatu barang cenderung memakai konsep rata-rata, sebab tuntutan keadilan harus dihubungkan dengan usaha. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS an-Najam/53:39.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Terjemahnya:

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.

Islam juga melarang sikap ketidakjujuran, pemerasan dan semua bentuk perbuatan yang merugikan orang lain. Kaidah tentang muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk

<sup>3</sup> Adi Marwan A. Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. h. 194.



memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Termasuk didalamnya adalah kaidah Islam yang mengatur tentang pasar dan mekanismenya.<sup>4</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-najam: 53:39<sup>5</sup> bahwa seseorang akan memperoleh nilai kewajaran dalam mengambil atau memperoleh sesuatu yang setara dengan apa yang telah diusahakannya. Dasar inilah yang semestinya dipegang oleh para pedagang dalam menjalankan usahanya. Maka dalam penjualan nantinya akan terjadi tawar-menawar sehingga diharapkan jual beli itu terjadi atas suka sama suka.

Filosof Muslim terkemuka, yaitu Ibnu Khaldun membahas masalah harga. Bagi para Ekonom Muslim, ia dikenal sebagai Bapak Ekonomi. Ibnu Khaldun menjelaskan pengaruh naik dan turunnya penawaran terhadap harga. Ia berkata: “Ketika barang-barang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun bila jarak antara kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, dan harga-harga akan turun”.<sup>6</sup>

Pengaruh naik turunnya penawaran harga juga terjadi di Pasar Rakyat Tanete. Pasar Rakyat Tanete terletak dikelurahan Tanete tepatnya dibangun disamping jalan raya diatas tanah aset pemerintah Kabupaten Bulukumba. Pasar Rakyat Tanete yang menjadi pasar kebanggaan masyarakat Kecamatan Bulukumpa memiliki pedagang yang berjumlah ±300 pedagang. Berdasarkan hasil observasi awal diperoleh data informasi bahwa proses penetapan harga di Pasar Rakyat

---

<sup>4</sup> H. Idris Parakkasi dan Kamiruddin, “Analisis harga dan mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Laa Maisyir*, Vol. V, No. 1, 2018, h. 108.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Pustaka Agung Harapan 2006) h. 755.

<sup>6</sup> Septi Mulya Sari, “Relevansi Konsep Harga Ibnu Khaldun Terhadap Penetapan Harga di Pasar Pagi Pagar Dewa Kota Bengkulu”. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu 2017).

Tanete tidak ada penetapan harga secara langsung dari pemerintah, melainkan penetapan harga dipengaruhi atau ditentukan sendiri oleh pihak pedagang.

Salah satu keputusan yang sulit dihadapi seorang pedagang adalah menetapkan harga. Meskipun cara penetapan harga yang dipakai sama bagi setiap pedagang yaitu didasarkan pada biaya, persaingan, permintaan, dan keuntungan. Tetapi kombinasi optimal dari faktor-faktor tersebut berbeda sesuai dengan sifat dari barang tersebut.<sup>7</sup>

Tentunya dalam menentukan harga jual suatu barang perlu melihat dari besarnya biaya produksi dan biaya non-produksi yang telah dikeluarkan pedagang, jangan sampai pedagang mengalami kerugian. Harga juga seringkali digunakan sebagai indikator nilai bilamana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat harga tertentu, bila manfaat yang dirasakan konsumen meningkat maka nilainya akan meningkat pula. Berdasarkan nilai tersebut pedagang bersedia melepaskan barang atau jasa yang dimiliki kepada pihak lain yang menginginkan dan membutuhkannya.

Adapun permasalahan yang terjadi saat ini di Pasar Rakyat Tanete adalah harga cabai dan sembako yang tidak stabil. Begitu pula dengan pedagang bahan pokok, jika harga produksi tinggi, maka penentuan harga jual pun akan menjadi tinggi. Sedangkan para pedagang sembako dan sayur-sayuran yang berjualan di Pasar Rakyat Tanete didominasi oleh para pedagang atau pemilik modal menengah ke bawah, ini menimbulkan penentuan harga jual barang yang

---

<sup>7</sup> Salwah, "*Mekanisme Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam*". (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar 2019).

menyulitkan para pedagang, padahal mereka harus tetap berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Berdasarkan observasi awal peneliti pada 17 Februari 2021,<sup>8</sup> dengan pedagang bahan pokok di Pasar Rakyat Tanete diperoleh informasi bahwa pada saat harga produksi tinggi maka penentuan penjualan suatu barang akan menjadi tinggi. Hal ini menyulitkan para pedagang bahan pokok yang memiliki modal kecil. Mereka cukup terbatas mengambil barang yang akan dijual, menentukan harga jual dan terkadang barang yang mereka tawarkan tidak habis terjual. Hal ini mengakibatkan meruginya beberapa pedagang sayuran dan bahan pokok.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai **“Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Penetapan Harga Oleh Pedagang di Pasar Rakyat Tanete Kabupaten Bulukumba”**.

#### ***B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Fokus penelitian ini adalah agar ruang lingkup penelitian tidak luas dan lebih fokus untuk menghindari kesalahan sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan identitas masalah tersebut, peneliti memfokuskan hanya pada aktifitas-aktifitas yang ada pada Pasar Rakyat Tanete Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada informan dengan secara mendalam yang dianggap memiliki kapasitas dalam memberikan informasi tentang

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Baya (penjual bahan pokok), pada 17 Februari 2021.

bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme penetapan harga oleh pedagang sehingga dapat menyimpulkan perbedaan dan kesamaannya.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep mekanisme penetapan harga menurut pemikiran Ibnu Khaldun?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme penetapan harga oleh pedagang di pasar Rakyat Tanete Kabupaten Bulukumba?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep mekanisme penetapan harga menurut pemikiran Ibnu Khaldun.
- b. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme penetapan harga oleh pedagang di pasar Rakyat Tanete Kabupaten Bulukumba.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian studi Ekonomi Islam, khususnya



pada relevansi pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme penetapan harga oleh pedagang di Pasar Rakyat Tanete Kabupaten Bulukumba. Penelitian memberikan pemahaman secara teori bahwa harga merupakan hasil dari hukum permintaan dan penawaran yang disebut rela sama rela (saling rela). Rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya yaitu keadaan dimana salah satu pihak senang diatas keadilan orang lain.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan dan paradigma kepada masyarakat bahwa dalam suatu usaha kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

#### ***E. Penelitian Terdahulu***

Berdasarkan penelitian mengenai “Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Penetapan Harga Oleh Pedagang di Pasar Rakyat Tanete Kabupaten Bulukumba”, terdapat beberapa penelitian yang hampir sama. Adapun penelitian-penelitian tersebut, diantaranya:

1. Muslim (2011), “Mekanisme Harga Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme harga berperan penting dalam memberikan informasi mengenai kebutuhan masyarakat terhadap suatu komoditi dan kuantiti persediannya di pasar. Harga jual menjadi indikator penting dalam system ekonomi, dimana tingkat harga yang terlalu tinggi, terutama harga kebutuhan pokok akan memberikan

dampak yang tidak baik bagi stabilitas sosial ekonomi. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pemikiran Ibnu Khaldun, dan perbedaannya adalah pada subjek penelitian.

2. Wulpiah (2016), “Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar”.

Hasil penelitian ini memaparkan bahwa Ibnu Khaldun adalah seorang pemikir yang mahir dalam berbagai bidang studi seperti politik, sosial, filsafat, sejarah, dan ekonomi. Jadi, Ibnu Khaldun dikenal sebagai salah satu pencetus teori ekonomi dan sebagai ekonom muslim terbesar yang diakui oleh para ekonom Barat. Tidak seperti ilmuwan terdahulu yang memiliki kecenderungan untuk bersikap normatif, Ibnu Khaldun menggunakan pendekatan historis dan sosial untuk memenuhi ekonomi suatu bangsa. Ibnu Khaldun sangat positif dalam memahami ekonomi. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pemikiran Ibnu Khaldun, sedangkan perbedaannya adalah saudara Wulpiah membahas masalah mekanisme pasar dan peneliti membahas mengenai mekanisme penetapan harga.

3. Muhammad Furqan (2014), “Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang

Perdagangan, Rasio Keuntungan dan Mekanisme Pengawasan Pasar Dalam Kitab Al-Muqaddimah”. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai pembahasan judul ini di latar belakang oleh pemikiran beliau tentang teori perdagangan, rasio keuntungan dan mekanisme pasar. Beliau menekankan urgensi badan peneliti pasar menjalankan tugas untuk mengamati dan menjaga keseimbangan pasar tingkah laku pasar

sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat Islam dan Allah Swt. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pemikiran Ibnu Khaldun, dan perbedaannya adalah pada subjek penelitian.

4. Septi Mulya Sari (2017), “Relevansi Konsep Harga Ibnu Khaldun Terhadap Penetapan Harga di Pasar Pagi Pagar Dewa Kota Bengkulu”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa harga menurut Ibnu Khaldun adalah penawaran dan permintaan. Jadi apabila permintaan meningkat, maka harga pun akan meningkat. Sebaliknya apabila permintaan menurun, maka harga pun akan menurun. Dalam hal ini kemanfaatanlah yang menggerakkan permintaan. Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun, sedangkan yang menjadi pembeda pada penelitian ini adalah pada objek penelitian.
5. Muh. Nuralamsyah (2019), “Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dalam Membentuk Harga”. Hasil penelitian ini adalah di dalam mekanisme pasar tentang penentuan harga memiliki arti khusus dalam sistem ekonomi Islam teori harga dalam Islam melarang setiap bentuk pemerasan, baik dari pihak produsen maupun konsumen. Naik turunnya penawaran terhadap harga ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga-harga akan naik bila jarak kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga-harga akan turun.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai mekanisme pembentukan harga dalam pemikiran Ibnu Khaldun, sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitian, objek penelitian saudara Alam adalah pada produk home industri di Bontoa Pangkep dan objek penelitian peneliti adalah pada pasar rakyat Tanete.

6. Elvan Firmansyah (2018), “Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Rama Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme penetapan harga menerapkan aksioma dasar etika bisnis Islam seperti persatuan, keseimbangan, tanggung jawab, kehendak bebas, dan *Ihsan*. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai mekanisme penetapan harga sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitian.
7. Salwah (2019), “Mekanisme Penetapan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Jeruk di Padanglampe Kabupaten Pangkep)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga yang dilakukan pedagang Jeruk Pamelu yang berada di Desa Padanglampe dilakukan dengan cara sepihak dan menggunakan *feeling* sendiri dari pedagang Jeruk. Cara penetapan harga menurut ekonomi Islam bahwa yang dilakukan oleh pedagang Jeruk di Desa Padanglampe bertentangan pada syariat Islam karena menetapkan harga di atas harga pasar. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai mekanisme penetapan harga, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian.



#### ***F. Sistematika Penulisan***

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang, fokus penelitian dan deskripsi fokus, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan tinjauan pustaka, bab ini meliputi tujuh sub bab bahasan, yaitu: konsep harga, mekanisme penetapan harga, pemikiran Ibnu Khaldun tentang penetapan harga, pandangan Ibnu Khaldun tentang pasar dan harga, penetapan harga pasar, faktor-faktor yang mempengaruhi harga dalam Islam, dan kerangka konseptual.

Bab ketiga merupakan metodologi penelitian.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan hasil pembahasan penelitian.

Bab kelima adalah bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Konsep Harga*

##### 1. Pengertian Harga

Harga adalah nilai yang dinyatakan dalam dolar sen atau medium moneter lainnya sebagai alat tukar. Harga diartikan sebagai jumlah uang (kemungkinan ditambah barang) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Harga diartikan sebagai nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang dimana berdasarkan nilai tersebut seseorang atau perusahaan bersedia melepaskan barang atau jasa yang dimiliki kepada pihak lain.<sup>1</sup>

Harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang dan jasa, harga merupakan unsur satu-satunya dari unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan di banding unsur bauran pemasaran yang lainnya (produk, promosi dan distribusi).

Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga barangkali adalah unsur program pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada

---

<sup>1</sup> Septi Mulya Sari, “*Relevansi Konsep Harga Ibnu Khaldun Terhadap Penetapan Harga di Pasar Pagi Pagar Dewa Kota Bengkulu*”. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu 2017).

pasar tentang produk atau mereknya. Sebagai produk yang dirancang dan dipasarkan dengan baik, dapat menentukan premium harga dan mendapatkan laba besar.

Harga juga salah satu aspek penting dalam kegiatan marketing mix, penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya produk dan jasa perbankan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan. Bagi perbankan terutama bank yang berprinsip konvensional, harga adalah bunga, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, biaya kirim, biaya tagih, biaya sewa, biaya iuran, dan biaya lainnya. Sedangkan harga bagi Bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah bagi hasil.<sup>2</sup>

Harga suatu barang adalah tingkat pertukaran barang itu dengan barang lain. Sebagaimana telah kita ketahui, salah satu tugas pokok ekonomi adalah menjelaskan alasan barang-barang mempunyai harga serta alasan barang yang mahal dan murah. Sebagai contoh, gaji dan upah adalah harga jasa bagi seseorang yang bekerja. Bunga adalah harga meminjam atau menggunakan uang di Bank. Pajak adalah harga jasa pemerintah bagi warga negaranya. Bentuk atau sebutan harga lain adalah uang sewa, tiket, tol, honorium, SPP, dan sebagainya.

Ahli ekonomi telah menyusun teori harga umum yang dapat dipakai untuk menganalisis semua problem yang menyangkut harga barang konsumsi, tingkat rupiah, tingkat devisa, harga pasar modal, dan sebagainya, yang menggambarkan prinsip umum penentuan harga.

---

<sup>2</sup> Septi Mulya Sari, *“Relevansi Konsep Harga Ibnu Khaldun Terhadap Penetapan Harga di Pasar Pagi Pagar Dewa Kota Bengkulu”*. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu 2017).

Harga terbentuk dan kompetensi produk untuk memenuhi tujuan dua pihak, yaitu produsen dan konsumen. Produsen memandang harga sebagai nilai barang yang mampu memberikan manfaat keuntungan di atas biaya produksinya (atau tujuan lain, misalnya keuntungan). Konsumen memandang harga sebagai nilai barang yang mampu memberikan manfaat atas pemenuhan kebutuhan dan keinginannya (misalkan hemat, praktis, syarat pembayaran, dan sebagainya).

Dalam pasar persaingan sempurna, harga terbentuk dari kesepakatan produsen dan konsumen. Akan tetapi, pada kenyataannya kondisi ini jarang terjadi. Salah satu pihak lain (umumnya produsen) dapat mendominasi pembentukan harga atau pihak lain di luar produsen dan konsumen (misalnya pemerintah, pesaing, pemasok, distributor, asosiasi, dan sebagainya) turut berperan dalam pembentukan harga tersebut.

Tingkat harga dalam sebuah perekonomian secara keseluruhan dapat diketahui melalui dua cara. Selama ini kita mengartikan tingkat harga sebagai hanya dari sekeranjang atau himpunan barang dan jasa. Jika tingkat-tingkat harga mengalami kenaikan, masyarakat harus membayar lebih untuk mendapatkan berbagai barang dan jasa yang mereka inginkan. Selain itu, kita dapat menggunakan tingkat harga untuk menentukan nilai uang. Naiknya tingkat harga berarti menurunnya nilai uang karena setiap nilai rupiah yang Anda punya sekarang hanya dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa dalam jumlah yang lebih sedikit daripada sebelumnya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Septi Mulya Sari, *“Relevansi Konsep Harga Ibnu Khaldun Terhadap Penetapan Harga di Pasar Pagi Pagar Dewa Kota Bengkulu”*. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu 2017).

## 2. Tujuan Penetapan Harga

Penentuan harga adalah proses memilih apa yang bakal diterima sebuah syarat sebagai pertukaran untuk produknya. Faktor-faktor harga adalah kos pengilangan, tempat pasaran, persaingan, keadaan pasaran, dan kualiti produk.

Penentuan harga juga merupakan pembolehubah utama dalam teori peruntukan harga mikroekonomi. Penentuan harga adalah aspek dasar pemodelan kewangan dan adalah salah satu dari “empat. P” campuran pemasaran. Tiga aspek lain adalah barangan, promosi dan tempat.

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Dalam definisi secara luas, produk meliputi objek secara fisik, orang, tempat, organisasi, ide, atau bauran dari semua bentuk-bentuk tadi. Penentuan harga produk perlu memikirkan produk dan jasa atas tiga tingkatan. Tingkatan yang paling dasar adalah produk inti, produk inti terdiri dari manfaat inti untuk pemecahan masalah yang dicari konsumen ketika mereka membeli produk atau jasa. Dalam merancang produk, pemasar mula-mula arus mendefinisikan manfaat inti yang akan disediakan produk ke konsumen.<sup>4</sup>

Selanjutnya perencanaan produk harus menciptakan produk aktual disekitar produk inti. Produk aktual mungkin mempunyai lima karakteristik: tingkat kualitas, fitur, rancangan, nama merek, dan kemasan. Akhirnya, penentuan produk harus mewujudkan produk tambahan disekitar produk inti dan produk aktual dengan menawarkan jasa dan manfaat tambahan bagi konsumen.

---

<sup>4</sup> Jumaediedi. *Penentuan Harga*. (Sumber: <http://jumaediedi.blogspot.co.id> diunggah pada 05 Juni 2013 dan diakses pada 15 Maret 2021 pukul 19.16 Wita.



Penambahan produk baru pada satu lini produk disebut sebagai *line extension*. Jika *line extension* memiliki kualitas yang lebih baik dari produk lainnya disebut sebagai tindakan *trading up* atau *brand leveraging*. Pada dasarnya ada empat jenis tujuan penetapan harga, yaitu:

- a. Berorientasi pada laba, bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba yang paling tinggi atau sering disebut “maksimalisasi laba”.
- b. Berorientasi pada *volume*, bahwa penetapan harga sedemikian rupa agar dapat mencapai tingkat volume penjualan tertentu, nilai penjualan atau pangsa pasar tertentu.
- c. Berorientasi pada citra, bahwa penetapan harga tertentu dapat membentuk citra perusahaan, misalnya menetapkan harga tinggi dapat membentuk citra perusahaan yang prestisius, sementara menetapkan harga rendah memungkinkan menjaga nilai perusahaan tertentu (menjaga harga yang terendah di suatu daerah).
- d. Berorientasi pada stabilitas harga, hal ini dilakukan untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara suatu perusahaan dan harga pemimpin industri.<sup>5</sup>

## **B. Mekanisme Penetapan Harga**

### **1. Pengertian Mekanisme Penetapan Harga**

Seorang pelaku usaha harus menetapkan harga untuk pertama kali ketika usaha tersebut berkembang atau memperoleh suatu produk. Dengan mekanisme penetapan harga yang tepat, maka konsumen tidak akan merasa terbebani dan

---

<sup>5</sup> Septi Mulya Sari, “*Relevansi Konsep Harga Ibnu Khaldun Terhadap Penetapan Harga di Pasar Pagi Pagar Dewa Kota Bengkulu*”. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu 2017).

tidak akan mengakibatkan penurunan daya beli konsumen yang pada akhirnya akan mencapai tujuan yakni tercapainya penjualan yang semaksimal mungkin.

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar output (barang) ataupun input (faktor-faktor produksi).<sup>6</sup> Menurut Deka 1918 penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan.<sup>7</sup> Jadi, suatu perusahaan harus menetapkan harga sesuai dengan sasaran pasar, yang harus memahami kebutuhan, keinginan dan harapan konsumen.

Pemaparan di atas menjelaskan mekanisme penetapan harga sebagai suatu cara yang digunakan oleh perusahaan dalam memberikan nilai suatu produk atau jasa dengan memperhitungkan terlebih dahulu segala macam biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan.

## 2. Langkah-langkah Penetapan Harga

Pelaku usaha harus mempertimbangkan banyak faktor dalam mekanisme menetapkan harganya, supaya harga yang ditentukan pelaku usaha tersebut dapat diterima oleh konsumen dan pada akhirnya konsumen tetap melakukan pembelian terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Beberapa langkah dalam mekanisme penetapan harga sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Euis Amalia, "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam" dalam *AL-IQTISHAD*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Vol V, No. 1 Januari 2013, h. 6.

<sup>7</sup> Deka 1918, "Penetapan Harga: Tujuan, Strategi dan Berbagai Macam Pendekatannya", dalam [ekonomiana.wordpress.com/tag/strategi-penetapan-harga/](http://ekonomiana.wordpress.com/tag/strategi-penetapan-harga/), diunduh 27 Februari 2021.

a. Memilih tujuan penetapan harga

Pelaku usaha terlebih dahulu harus memutuskan dimana ingin memposisikan tawaran pasarnya. Makin jelas tujuan pelaku usaha, makin mudah menetapkan harga. Tujuan penetapan harga bukan hanya berdasarkan tingkat keuntungan dan perolehannya saja melainkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan non ekonomis lainnya.<sup>8</sup>

b. Menentukan permintaan

Harga yang ditetapkan dalam suatu usaha akan menghasilkan tingkat permintaan yang berbeda, hal ini terjadi karena harga yang ditetapkan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap tujuan suatu usaha. Permintaan harga berbanding terbalik makin tinggi harganya, makin rendah permintaannya. Namun, jika harga tersebut terlalu rendah, tingkat permintaannya mungkin akan meningkat.

c. Memperkirakan biaya

Permintaan menentukan batas harga tertinggi yang dapat dikenakan pelaku usaha untuk produknya, sedangkan biaya dapat menentukan batas terendahnya. Pelaku usaha tersebut ingin menetapkan harga yang menutupi biaya produksi, distribusi dan penjualan produk, termasuk laba yang lumayan, upaya dan risikonya.

d. Menganalisis biaya, harga dan tawaran pesaing

Kemungkinan-kemungkinan harga yang ditentukan permintaan pasar dan biaya usaha mengakibatkan pelaku usaha harus mempertimbangkan biaya, harga dan reaksi pesaing. Pertimbangan harga yang pertama adalah melihat harga dari

---

<sup>8</sup> Elvan Firmansyah, "Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Rama Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam". (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro 2018).

pelaku usaha lain yang terdekat, selanjutnya pelaku usaha dapat memutuskan apakah mengenakan harga yang lebih tinggi, sama atau lebih rendah dari harga pesaing. Namun, pelaku usaha dapat merubah harganya sebagai reaksi terhadap harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha lain.

e. Memilih metode penetapan harga

Pertimbangan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam menetapkan harga yaitu, permintaan, biaya dan harga pesaing. Para pelaku usaha akan memilih metode penetapan harga yang menyertakan satu atau lebih dari ketiga pertimbangan di atas. Berikut ini metode-metode yang biasa digunakan dalam menetapkan harga antara lain, penetapan harga *mark-up*, penetapan harga sasaran pengembalian, penetapan harga persepsi nilai, penetapan harga umum dan penetapan harga lelang.

f. Memilih harga akhir

Metode-metode penetapan harga dapat mempersempit ruang gerak suatu pelaku usaha dalam memilih harga akhirnya. Namun untuk menetapkan harga akhir maka pelaku usaha harus mempertimbangkan faktor tambahan sebagai berikut, dampak dari kegiatan pemasaran lain, kebijakan penetapan harga usaha, dan dampak harga terhadap pihak lain.<sup>9</sup>

Pemaparan di atas menjelaskan bahwasanya mekanisme penetapan harga jual suatu produk memerlukan banyak pertimbangan guna mendapatkan harga yang tepat. Pelaku usaha tidak menetapkan harga terlalu tinggi sehingga produknya tidak laku di pasar atau menentukan harga yang terlalu rendah

---

<sup>9</sup> Elvan Firmansyah, “Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Rama Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro 2018).

sehingga pelaku usaha mengalami kerugian. Namun pertimbangan tersebut digunakan pelaku usaha untuk memperkirakan laba yang diperolehnya sehingga pelaku usaha tidak mengalami kerugian. Harga dari suatu barang dalam sebuah transaksi harus dibentuk seadil mungkin untuk pelaku usaha dan konsumen, seperti yang telah diatur dalam Islam.<sup>10</sup>

### ***C. Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Penetapan Harga***

Menurut Ibnu Khaldun, harga yang relatif murah akan terjadi apabila tersedia banyak barang. Hal ini akan meningkatkan permintaan terhadap barang tersebut dan berakibat pada harga yang rendah. Selain itu Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa kota yang padat penduduknya, harga barang pelengkap menjadi mahal. Hal ini disebabkan karena kemewahan meningkat di sebuah kota yang padat penduduknya. Kebutuhan penduduk meningkat demi hidup mewah. Permintaan akan barang-barang mewah juga terus mengalir sehingga mereka menjadi terbiasa, kemudian barang-barang itu menjadi kebutuhan pokok. Bersamaan dengan hal ini, semua pekerja menjadi berharga di suatu wilayah dan barang pelengkap menjadi mahal. Hal ini akan terlihat pada harga penjualan barang. Kemudian apabila suatu kota berkembang dan bertambah banyak populasinya, maka pengadaan akan barang-barang kebutuhan pokok akan menjadi prioritas.

Karena banyaknya tujuan yang terarah untuk memperoleh kehidupan yang mewah dan pajak yang diambil pemerintah dari pasar atau transaksi bisnis, maka harga barang-barang pelengkap, bahan makanan, dan pekerjaan menjadi sangat

---

<sup>10</sup> Elvan Firmansyah, "*Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Rama Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*". (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro 2018).



mahal. Hal ini berdampak pada pembelanjaan penduduk di suatu wilayah meningkat sesuai dengan besarnya jumlah penduduk. Dalam keadaan ini mereka membutuhkan lebih banyak harta untuk pengeluaran bagi dirinya dan keluarganya, yang digunakan untuk membeli semua kebutuhan hidup mewah mereka.

Menurut Ibnu Khaldun, mahalunya harga di suatu kota atau wilayah yang padat penduduknya dapat disebabkan oleh tiga hal: Pertama, besarnya kebutuhan yang disebabkan oleh meratanya hidup mewah di suatu wilayah yang padat penduduknya. Kedua, mudahnya orang-orang mencari penghidupan di kota besar menyebabkan pekerjaan dengan bayaran rendah kurang diminati di kota kecil. Ketiga, terkait dengan kebutuhan orang kaya terhadap tenaga ahli yang besar berakibat pada tingginya harga jasa yang ditetapkan.

Faktor yang sangat memengaruhi penentuan harga di pasar adalah permintaan dan penawaran. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga, demikian juga sebaliknya penurunan pada penawaran atau kenaikan pada permintaan akan menyebabkan penurunan harga. Penurunan harga yang drastis akan sangat merugikan perekonomian makro terutama para pengrajin dan pedagang, hal itu juga akan mendorong mereka keluar dari pasar. Sedangkan kenaikan harga yang drastis akan merugikan konsumen.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ibnu Khaldun. *Mukaddimah*, Penerjemah: Masturi Irham, Malik Supar, & Abidun Zuhri (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2016) h. 1075.

#### ***D. Pandangan Ibnu Khaldun tentang Pasar dan Harga***

Pasar dalam bahasa Arab disebut *souq* (bentuk jamak: *aswaq* atau *aswak*) yang berarti tempat menjual sesuatu dan proses jual beli berlangsung. *Souq* sebagai konsep telah ditetapkan selama masa Rasulullah saw. Sebagai tempat penjualan terjadi, namun terkait dengan transaksi sendiri tidak pada tempat tersebut. Dengan demikian pasar dalam Islam dapat dijalankan di mana pun dan kapan pun ketika terjadi suatu transaksi antara penjual dan pembeli di bawah kesepakatan bersama dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk lebih memahami tentang pasar, berikut pengertian pasar menurut beberapa ahli. Kotler dan Amstrong menyatakan bahwa pasar adalah seperangkat pembeli aktual dan potensi dari sebuah produk atau jasa. Ukuran dari pasar sendiri tergantung pada jumlah orang yang menunjukkan kebutuhan dan orang yang memiliki kemampuan dalam pertukaran.

Selain, para pemikir Muslim yang disebut diatas, maka pemikir yang terakhir yang menjelaskan mengenai pasar dan harga adalah Ibn Khaldun. Dialah yang disebut oleh Schumpeter di dua tempat dalam bukunya yang berjudul *History of Economic Analysis*, walaupun tidak berhubungan dengan masalah pemikiran ekonominya. Karyanya yang monumental yang berjudul *al-Muqaddimah*, pada bab yang berjudul "Harga di Kota-kota", ia membagi jenis barang menjadi barang kebutuhan pokok dan barang mewah. Menurut dia, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya akan bertambah banyak, maka harga-harga barang kebutuhan pokok akan mendapatkan prioritas pengadaannya. Akibatnya penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga.

Sedangkan untuk barang-barang mewah, permintannya akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya harga barang mewah meningkat.

Ibnu Khaldun juga menjelaskan mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan di antara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Selain itu, pada sisi penawaran ia menjelaskan pula pengaruh persaingan di antara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Setelah itu, pada sisi penawaran ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain di kota tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa Ibn Khaldun, kemudian mengatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya, bila pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya permintaan konsumen. Ibnu Khaldun juga mengamati fenomena tinggi rendah, tanpa mengajukan konsep apapun tentang kebijakan kontrol harga.<sup>12</sup>

#### ***E. Penetapan Harga Pasar***

##### **1. Teori Pasar**

Tingkat harga diserahkan pada kekuatan penawaran dan permintaan. Dalam keadaan pasar berjalan secara alami ini pemerintah tidak dibenarkan campur tangan dalam mekanisme pasar. Namun, apabila harga barang di pasar

---

<sup>12</sup> Muh. Nuralamasyah, “*Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dalam Menebentuk Harga*”. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar 2019).

tidak lagi ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan seperti melonjaknya harga suatu barang disebabkan oleh hilangnya barang dipasaran karena tindakan para spekulan yang melakukan penimbunan barang komoditi tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>13</sup>

Kenaikan harga suatu barang disebabkan oleh ketiadaan barang karena bencana alam, maka dalam keadaan seperti ini pemerintah dapat melakukan campur tangan dengan melakukan regulasi harga. Regulasi harga dilakukan adalah untuk kemaslahatan, yakni memenuhi kebutuhan dasar penduduk dan untuk memelihara kejujuran para pedagang (pelaku usaha). Bentuk campur tangan negara dalam mekanisme pasar adalah bentuk regulator, mengawasi, dan mengatur mekanisme pasar agar berjalan seimbang sehingga tercipta harga yang adil.<sup>14</sup>

Perekonomian merupakan salah satu sumber kehidupan negara. Perekonomian negara yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan dan kemampuan rakyat. Salah satu penunjang perekonomian negara adalah kesehatan pasar, baik pasar barang dan jasa, pasar uang, maupun pasar tenaga kerja. Kesehatan pasar, sangat tergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga yang seimbang, yakni tingkat harga yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang sehat. Apabila kondisi ini dalam keadaan wajar dan normal tanpa ada pelanggaran, seperti penimbunan (*ikhtikar*) harga akan stabil. Namun, apabila terjadi persaingan yang

---

<sup>13</sup> Rozalinda. *Ekonomi Islam*. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014) h. 153.

<sup>14</sup> Rozalinda. *Ekonomi Islam*, h. 154.

tidak *fair*, keseimbangan harga akan terganggu yang pada akhirnya mengganggu kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana dijelaskan dalam hadist berikut:

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ

Artinya:

Dari Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, "tidak akan menimbun (barang) kecuali orang yang berdosa." (H.R. Muslim).<sup>15</sup>

Harga dalam ekonomi termasuk salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga dimaksudkan untuk mengkomunikasikan posisi nilai produk yang dibuat produsen. Besar kecilnya volume penjualan dan laba yang diperoleh perusahaan tergantung kepada harga yang ditetapkan perusahaan terhadap produknya.<sup>16</sup>

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan *price*, sedangkan dalam bahasa Arab dari kata *tsaman* atau *si'ru* yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*an-taradin*) pemakaian kata *tsaman* lebih umum daripada *qimah* yang menunjukkan harga *rill* yang telah disepakati. Sedangkan *si'ru* adalah harga ditetapkan untuk barang dagangan.

Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga juga bisa berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu, semakin

<sup>15</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram*. (Jakarta: Gema Insani, 2013) h. 343.

<sup>16</sup> Rozalinda. *Ekonomi Islam*. h. 166.



tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut. Misalnya harga suatu barang, sewa rumah, biaya kuliah, jasa dokter termasuk ke dalam kategori harga. Semua itu merupakan nilai yang harus dibayarkan atas benda atau apa yang telah dilakukan.<sup>17</sup>

Harga didefinisikan sebagai nisbah pertukaran barang dengan uang. Dalam masyarakat modern, nilai harga barang tidaklah dinisbahkan kepada barang sejenis tetapi dinisbahkan kepada uang. Misalnya 1 kg beras dinilai dengan Rp. 8.000,-. Dalam ekonomi Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi bebas, interaksi permintaan dan penawaranlah yang menentukan harga. Peningkatan permintaan terhadap suatu komoditi cenderung menaikkan harga dan mendorong produsen untuk memproduksi barang-barang lebih banyak. Masalah kenaikan harga timbul karena ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Ketidaksesuaian itu terjadi karena adanya persaingan terhadap perubahan harga.<sup>18</sup>

Elastisitas harga merupakan informasi yang padat untuk merealisasikan strategi pembedaan harga. Jadi, perusahaan memerlukan informasi elastisitas produk untuk menentukan harga produknya. Elastisitas harga menjadi karakteristik atau pola reaksi dari konsumen terhadap perubahan harga.<sup>19</sup>

## 2. Aturan Penentuan Harga dalam Pasar Persaingan Sempurna

Dalam struktur pasar persaingan sempurna, perusahaan tidak dapat menentukan harga produknya. Pasarlah yang menentukan harga untuk semua

---

<sup>17</sup> Rozalinda. *Ekonomi Islam*. h. 167.

<sup>18</sup> Rizki Maulana. *Makalah Penetapan Harga*. (Sumber: <http://ikokz14.blogspot.co.id> diunggah pada 10 Oktober 2013, diakses pada 19 Februari 2021 pukul 13.21 Wita h. 3.

<sup>19</sup> Rizki Maulana. *Makalah Penetapan Harga*. (Sumber: <http://ikokz14.blogspot.co.id> diunggah pada 10 Oktober 2013, diakses pada 19 Februari 2021 pukul 13.21 Wita h. 4.

produk. Produsen hanya mengambil harga yang ditetapkan oleh pasar, masing-masing produsen bertindak sebagai *price taker*. Artinya, produsen tidak mempunyai kekuatan pasar. Pada struktur pasar persaingan monopolistik, adakalanya produsen mampu mengendalikan harga (*price maker*), sehingga ia mempunyai kekuatan pasar. Karena kemampuan membayar bagi konsumen itu bervariasi, perusahaan yang mempunyai kekuatan pasar akan meningkatkan keuntungannya dengan membedakan harga berdasarkan kemampuan membayar bagi masing-masing konsumen. Produsen yang mempunyai *market power* dalam menentukan harga produknya, tetap memperhitungkan kendala permintaan pasar (konsumen). Produsen menentukan harga dengan menentukan tingkat output maksimal yang membuat keuntungannya juga maksimal.

Meskipun produsen mempunyai *market power* dalam menentukan harga produknya, ia perlu memperhitungkan sisi permintaan produk tersebut. Dalam menentukan harga suatu produk, angka elastisitas mempunyai pengaruh yang signifikan. Produk yang elastis, harga maksimumnya relatif rendah, sedangkan untuk produk yang tidak elastis, harga maksimumnya cenderung tinggi. Elastisitas harga suatu produk bervariasi bergantung pada karakteristik kelompok konsumen, jangka waktu pengukuran elastisitas, alokasi anggaran, jumlah substitusi, tingkat harga produk, dan tingkat akumulasi konsumsi.

### 3. Elastisitas Harga atas Permintaan dan Penawaran (*Price Elasticity of Demand and Supply*)

Hukum permintaan menunjukkan bahwa jumlah yang diminta cenderung bervariasi terbalik dengan harga. Elastisitas harga atas permintaan mengukur

seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta apabila harganya berubah.<sup>20</sup> Elastisitas harga atas penawaran merupakan reaksi jumlah barang yang ditawarkan terhadap harga pasar. Tepatnya, elastisitas harga atas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah yang ditawarkan sebagai reaksi terhadap perubahan 1% harga barang.

Pemahaman atas elastisitas harga penawaran dan permintaan membantu ekonomi memahami apa yang terjadi terhadap penawaran dan permintaan jika ada perubahan harga. Apa yang terjadi pada keseimbangan harga bila faktor-faktor yang memengaruhi kurva *demand* dan kurva *supply* berubah dan berapa besar pengaruhnya. Jadi, elastisitas harga atas permintaan adalah kepekaan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Permintaan akan barang memiliki elastisitas yang beragam. Permintaan akan barang kebutuhan, seperti makanan biasanya kurang bereaksi terhadap perubahan harga, sedangkan barang mewah, seperti penerbangan dengan pesawat sangat peka dengan perubahan harga.

Ada beberapa faktor yang menentukan elastisitas harga permintaan, yaitu:

- a. Tersedia atau tidaknya barang substitusi di pasar.
- b. Jumlah pengguna barang kebutuhan tersebut.
- c. Jenis barang dan pola preferensi konsumen.
- d. Periode waktu yang tersedia untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga.

---

<sup>20</sup> Rozalinda. *Ekonomi Islam*. h. 167.

#### ***F. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Harga Dalam Islam***

*Pertama*, ketersediaan barang (*suplay*). Ketersediaan barang/jasa dalam pasar akan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga harga secara relatif senantiasa akan berada dalam keseimbangan. Dan sebaliknya kelangkaan akan mendorong spekulasi yang bisa berakibat pada kenaikan harga. Menurut Ibnu Khaldun: ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, dan harga-harga akan turun.<sup>21</sup>

*Kedua*, rekayasa demand (*ba'i Najasy*) adalah produsen menyuruh pihak lain memuji produknya atau menawar dengan harga tinggi, sehingga calon pembeli yang lain tertarik untuk membeli barang dagangannya. *Najasy* dilarang karena dapat menaikkan harga barang-barang yang dibutuhkan oleh para pembeli. Rasulullah saw bersabda: “Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran terhadap barang tanpa bermaksud untuk membeli (H.R. Tirmidzi).

*Ketiga*, rekayasa suplay (*ba'i ikhtikar*), yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya harganya naik. Dari Ma'mar bin Abdullah bin Fadhlah, katanya, Aku mendengar Rasulullah saw bersabda, “*Tidak melakukan ihtikar kecuali orang yang bersalah (berdosa)*”. (H.R. Tarmizi).

*Keempat*, *Tallaqi Al-rukban*, praktek ini dengan cara mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang tersebut sebelum tiba

---

<sup>21</sup> H. Idris Parakkasi dan Kamiruddin. (2018). “*Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*”. Dalam jurnal *laa maysir* Vo. 5 No. 1.

di pasar. Rasulullah saw melarang praktek semacam ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga. Beliau memerintahkan agar barang-barang langsung di bawa ke pasar, sehingga penyuplai barang dan para konsumen bisa mengambil manfaat dari harga yang sesuai dan alami.<sup>22</sup>

*Kelima*, terjadi keadaan *Al-Hasr* (pemboikotan), yaitu distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Perlu penetapan harga di sini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut. *Keenam*, terjadi koalisi dan kolusi antar penjual (kartel) di mana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi di antara mereka, dengan harga di atas ataupun di bawah harga normal. *Ketujuh*, *ta'sir* (penetapan harga) merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Rasulullah saw bersabda: “Fluktuasi harga (turun-naik) itu adalah perbuatan Allah, sesungguhnya saya ingin berjumpa dengan-Nya, dan saya tidak melakukan kezaliman pada seorang yang bisa dituntut dari saya” (HR. Abu Dawud).

*Kedelapan*, larangan *ba'i ba'dh 'ala ba'dh*. Yaitu praktek bisnis ini maksudnya adalah dengan melakukan lonjakan atau penurunan harga oleh seseorang dimana kedua belah pihak yang terlibat tawar menawar masih melakukan *dealing*, atau baru akan menyelesaikan penetapan harga. Rasulullah saw melarang praktek semacam ini karena hanya akan menimbulkan kenaikan harga yang tak diinginkan. Rasulullah saw bersabda: “*Janganlah sebagian dari kamu menjual atau penjualan sebagian yang lain*” (HR. Tirmidzi).

---

<sup>22</sup> H. Idris Parakkasi dan Kamiruddin. (2018). “*Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*”. Dalam jurnal *laa maysir* Vo. 5 No. 1.



*Kesembilan*, larangan *Maks* (Pengambilan Bea cukai/pungli), yaitu pembebanan bea cukai sangatlah memberatkan dan hanya akan menimbulkan melambungnya secara tidak adil, maka Islam tidak setuju dengan cara ini. Rasulullah saw dalam hal ini bersabda, “Tidak akan masuk syurga orang yang mengambil beacukai”. *Kesepuluh*, *Tadlis* (penipuan), yaitu kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain (*assymetric information*), maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan.<sup>23</sup>


#### **G. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu untuk mempermudah arah penelitian, agar pola pikir yang diterapkan oleh penulis dapat diterapkan dan dipahami. Adapun kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut:



---

<sup>23</sup> H. Idris Parakkasi dan Kamiruddin. (2018). “*Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*”. Dalam jurnal *Iaa maysir* Vo. 5 No. 1.



Berdasarkan kerangka konseptual diatas yang telah dikonsepsikan oleh penulis yaitu dalam melakukan penelitian mengenai mekanisme penetapan harga pasar yang ditetapkan oleh pedagang yang ada di pasar rakyat Tanete, dan dikaitkan dengan penetapan harga menurut Ibnu Khaldun, yang kemudian dianalisis relevansinya antara penetapan harga yang dilakukan pedagang di pasar rakyat Tanete dengan pemikiran Ibnu Khaldun.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

Menurut jenisnya, penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman terhadap realitas sosial. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>1</sup> Dengan kata lain penelitian kualitatif lebih memungkinkan untuk mengupas problematika secara lebih jelas karena penelitian dilakukan secara lebih mendalam dan secara langsung terhadap objek yang diteliti dan bukan dalam bentuk statistik dengan mengukur suatu seperti halnya pada penelitian kualitatif yang berfokus pada angka-angka dan penilaian sistem.

Lokasi penelitian dilakukan di Pasar Rakyat Tanete yang berada di Kabupaten Bulukumba. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena lokasi tersebut terdapat banyak pedagang bahan pokok, mudah dijangkau, memiliki kondisi sosial ekonomi yang relatif sama serta diharapkan dengan menggunakan daerah tersebut sebagai lokasi penelitian, penulis dapat memperoleh jumlah responden yang lebih banyak. Sasaran dalam penelitian ini adalah pedagang

---

<sup>1</sup> Tohiri, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara serta Model Penyajian Data*, Ed 1, Cet 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 3.

bahan pokok yang berada di Pasar Rakyat Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba.

### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat aspek gejala sosial pedagang yang ada di wilayah Pasar Rakyat Tanete dan ini dimaksudkan untuk mengetahui mekanisme penetapan harga oleh pedagang di Pasar Rakyat Tanete.

### ***C. Sumber Data Penelitian***

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data penelitian yang di dapat secara langsung dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek penelitian peneliti. Peneliti mendatangi dan melakukan observasi dan wawancara secara langsung untuk mendapatkan hasil atau data yang akurat dari informan secara langsung agar menggambarkan hasil penelitian lebih mudah.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang di peroleh peneliti dari studi pustaka untuk mengumpulkan data-data yang melalui buku, website, serta dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian.

### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh

peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya.<sup>2</sup> Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode observasi dilakukan sebagai pengamat dan pencatatan secara sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti, dalam arti luas observasi sebenarnya tidak terbatas pada pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>3</sup>

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan-keterangan yang menyangkut tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*informan*).<sup>4</sup>

Sedangkan metode dokumentasi dilakukan dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, serta hal-hal yang terkait dengan tujuan penelitian.

#### ***E. Instrumen Penelitian***

Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen penelitian merupakan alat bantu dalam pengumpulan data.<sup>5</sup> Instrumen penelitian merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena fungsinya sebagai sarana pengumpulan data yang banyak menentukan keberhasilan suatu penelitian yang dituju. Oleh karena itu, instrumen penelitian yang digunakan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari penelitian itu sendiri. Adapun instrumen

---

<sup>2</sup> Sudaryono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 205.

<sup>3</sup> Emizir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 20.

<sup>4</sup> Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 174.

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi revisi: Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 68.



pengumpulan data dalam penelitian ini yakni peneliti, pedoman wawancara, buku catatan, pulpen, dan handphone sebagai alat dokumentasi dan perekam.

#### ***F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data***

Teknik pengelolaan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang disajikan dalam bentuk narasi kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk verbal yang diolah menjadi jelas, akurat, dan sistematis.<sup>6</sup> Penelitian melakukan pencatatan dan berupa mengumpulkan informasi mengenai keadaan suatu gejala yang terjadi saat penelitian dilakukan.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, seperti wawancara, pengamatan yang sudah di tuliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, dan sebagainya.<sup>7</sup>

Adapun teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis data dari Miles dan Huberman, sebagai berikut:

##### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara dari berbagai elemen masyarakat.

##### **2. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses perangkuman data dengan cara memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan

---

<sup>6</sup> Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif, Cet. 1.* (Yogyakarta: PT Lkis, 2008), h. 89.

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 247.

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Pada reduksi data, peneliti memfokuskan pada hasil wawancara mengenai mekanisme penetapan harga.

### 3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk dapat mendeskripsikan data sehingga akan lebih mudah dipahami kesimpulan mengenai rumusan masalah sebelumnya.

### 4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah langkah terakhir dalam menganalisis data penelitian kualitatif. Akan tetapi, kesimpulan awal biasanya masih bersifat sementara sehingga dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun sebaliknya, apabila kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang andal dan teruji.

### ***G. Pengujian Keabsahan Data Penelitian***

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Menurut Meleong triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar dari data itu untuk keperluan

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>8</sup> Menurut Patton ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yakni sebagai berikut:

#### 1. Triangulasi Data

Triangulasi data yaitu peneliti dalam mengumpulkan data harus menggunakan berbagai sumber seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

#### 2. Triangulasi Pengamat

Triangulasi pengamat yaitu adanya pengamat diluar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing bertindak sebagai pengamat yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

#### 3. Triangulasi Teori

Triangulasi teori yaitu penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada tinjauan pustaka untuk digunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.

#### 4. Triangulasi Metode

Triangulasi metode yaitu penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini,

---

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 330.

peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.

Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data dan triangulasi teori. Pada triangulasi data, peneliti akan mengumpulkan hasil wawancara, dimana informan berasal dari berbagai elemen masyarakat atau pedagang di Pasar Rakyat Tanete Kabupaten Bulukumba. Sedangkan pada triangulasi teori, peneliti akan menentukan bentuk harga sesuai dengan sajian ditinjauan pustaka.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Wilayah Penelitian

Melaksanakan penelitian, mengetahui kondisi lingkungan yang akan diteliti merupakan hal yang sangat penting yang harus diketahui. Adapun lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Pasar Rakyat Tanete yang berada di Kabupaten Bulukumba. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang perlu diketahui adalah kondisi geografis, demografis, keadaan sosial ekonomi.

##### 1. Kondisi Geografis

###### a. Letak Kelurahan

Lokasi yang digunakan dalam penelitian adalah Pasar Rakyat Tanete yang berada di Kabupaten Bulukumba. Kelurahan Tanete terletak di kota kecamatan dan terdiri dari dua lingkungan yang jaraknya saling berdekatan. Jarak antar kelurahan ke kota letaknya cukup jauh. Berikut ini adalah jarak dari kelurahan ke kota:

**Tabel 4.1:** Jarak dari kelurahan ke kota

Jarak dari kelurahan ke ibukota kecamatan	30 km
Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan kendaraan bermotor	½ jam
Jarak dari kelurahan ke ibukota kabupaten/kota	30 km
Kendaraan umum ke ibukota kabupaten/kota	2 unit

*Sumber: Kantor Lurah Tanete, 2021*



### b. Batas Kelurahan

Kelurahan Tanete berbatasan dengan desa/kelurahan lainnya yang masih dalam satu kecamatan. Adapun batas Kelurahan Tanete, yaitu:

**Tabel 4.2:** Batas Kelurahan

Batas	Desa/Kelurahan
Sebelah Utara	Barugae
Sebelah Timur	Jawi-jawi
Sebelah Selatan	Ballasaraja
Sebelah Barat	Kambuno

*Sumber: Kantor Kelurahan Tanete, 2021*

### c. Luas Kelurahan

Kelurahan Tanete memiliki luas tanah sekitar 17 ¼ Ha/m<sup>2</sup>, yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Luas tanah untuk pemukiman : 15 Ha/m<sup>2</sup>
2. Luas tanah untuk kuburan : 2 Ha/m<sup>2</sup>
3. Luas tanah untuk perkantoran : ¼ Ha/m<sup>2</sup><sup>1</sup>

Kelurahan Tanete dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang bernama Adi Cahyadi Syarif, S.Sos.M.M dalam pemerintahannya, kepala kelurahan dibantu oleh 18 orang aparat pemerintah kelurahan dengan jumlah perangkat kelurahan 10 unit kerja, yakni sekertaris lurah, kepala seksi pendapatan, kepala seksi pemberdayaan masyarakat, kepala seksi ketentraman dan ketertiban, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan umum dan keuangan.

<sup>1</sup> Kantor Kelurahan Tanete, 2021.

## 2. Kondisi Demografis

### a. Penduduk

Kelurahan Tanete dihuni sekitar 6.780 orang, yang terdiri dari 3.291 orang laki-laki dan 3.489 orang perempuan. Ini berarti bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki.

### b. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Kelurahan Tanete secara keseluruhan bermata pencaharian beragam, tetapi yang lebih dominan adalah petani. Adapun yang lain bermata pencaharian sebagai pedagang, PNS, peternak, pengusaha kecil dan menengah.

### c. Tingkat Pendidikan

Sebagian masyarakat Kelurahan Tanete belum menyadari pentingnya pendidikan tapi sebagian besar masyarakat yang sudah memahami pentingnya pendidikan dengan mulai menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang perguruan tinggi. Namun sebagian kecil masih ada masyarakat tidak menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena kurangnya dana dan pengetahuan orang tua terhadap pendidikan. Banyak orang tua yang hanya menyekolahkan anaknya hanya sampai ke jenjang Sekolah Dasar (SD). Dan untuk sekarang ini sudah banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya dikarenakan sudah mengetahui betapa pentingnya pendidikan.

### d. Agama

Masyarakat Kelurahan Tanete hanya memiliki satu agama yakni Agama Islam.

### 3. Kondisi Sosial Ekonomi

#### a. Perumahan dan Tempat Ibadah

Masyarakat Kelurahan Tanete sebagian besar saat ini sudah memiliki tempat tinggal yang memadai dan permanen, meskipun masih ada masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal yang memadai karena faktor ekonomi yang tidak memungkinkan untuk memperbaiki rumah atau tempat tinggalnya. Dengan demikian rumah-rumah masyarakat kelurahan Tanete sebagian besar sudah memadai dan permanen, hanya sebagian kecil saja yang memiliki rumah semi permanen.

Masyarakat kelurahan Tanete, sebagian besar memiliki ternak yakni sapi, kambing, bebek dan ayam. Jarak antara rumah dan kandang ternak ada yang saling berjauhan ada pula yang berdekatan.

Melakukan ibadahnya masyarakat Kelurahan Tanete memeluk agama Islam, untuk tempat ibadahnya itu sendiri terdapat beberapa Masjid.

#### b. Kesehatan Masyarakat

Masyarakat kelurahan Tanete sudah mulai sadar akan kesehatan dan juga dengan di dukung adanya puskesmas yang terletak di kelurahan Tanete sendiri sehingga masyarakat tidak kesulitan ketika ingin memeriksakan kesehatannya. Apabila masyarakat ingin memeriksakan kesehatannya mereka tidak langsung berobat ke rumah sakit, mereka hanya memilih berobat ke puskesmas saja. Mereka memilih berobat ke puskesmas bukan karena tidak ingin ke rumah sakit akan tetapi jarak dari kelurahan ke rumah sakit cukup jauh.

Untuk pemeriksaan kesehatan para Ibu dan balita kelurahan Tanete juga terdapat posyandu di setiap lingkungan, untuk pelaksanaan posyandu tersebut bidan menyelenggarakan kegiatan setiap bulannya yakni pemeriksaan atau pengukuran berat dan tinggi badan serta pemberian imunisasi.<sup>2</sup>

### **B. Karakteristik Informan**

Berikut ini adalah tabel yang memuat data informan yang meliputi nama, usia, pendidikan dan jenis dagangan:

**Tabel 4.3:** Daftar informan yaitu pedagang yang berjualan di Pasar Rakyat Tanete

No.	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan
1.	Murni	42 tahun	SD	Pedagang sayuran
2.	Baya	40 tahun	SD	Pedagang sayuran
3.	Hj. Marwa	50 tahun	SD	Pedagang sayuran
4.	Sangka	55 tahun	SD	Pedagang sayuran
5.	Asmir	50 tahun	SD	Pedagang ikan
6.	Timang	77 tahun	SD	Pedagang ikan
7.	Adis	35 tahun	SMP	Pedagang ayam

Sumber: Informan yang bersangkutan, 2 Juli 2021

#### 1. Umur

Umur rata-rata informan adalah antara 35 tahun sampai dengan 77 tahun.

#### 2. Pendidikan

Tabel sebelumnya penulis bisa melihat bahwa semua informan pernah mengenyam pendidikan, meskipun hanya satu orang yang menyelesaikan

<sup>2</sup> Kantor lurah Tanete, 2021

sekolahnya dibangun SMP, dan informan yang lain hanya menyelesaikan pendidikannya dibangun SD.

### 3. Pekerjaan

Tabel sebelumnya penulis bisa melihat bahwa semua informan berprofesi sebagai pedagang di pasar Rakyat Tanete.

#### *C. Deskripsi Data*

Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pedagang bahan pokok di pasar rakyat Tanete Kabupaten Bulukumba, yang hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Menurut bapak Adis, pedagang di pasar rakyat Tanete bahwa:

Harga barang-barang yang ada disini itu ditentukan oleh masing-masing penjual dengan menyesuaikan harga modal dan mengikuti harga pasar, bukan ditetapkan oleh kepala pasar ataupun pemerintah.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas diperoleh informasi bahwa sistem penetapan harga pada pasar rakyat Tanete tidak terdapat penetapan harga tertentu dari pihak manapun, melainkan pedagang sendiri yang memilih harga barang yang mereka jual, yang disesuaikan dengan harga pasarannya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh informan yang bernama ibu Hj. Marwa yang menyatakan bahwa:

Saya tidak tahu tentang harga yang ditetapkan oleh pemerintah, yang saya tahu itu harga-harga yang ada disini itu masing-masing pedagang yang menentukan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan bapak Adis pedagang ayam di pasar Rakyat Tanete.

<sup>4</sup> Wawancara dengan ibu Hj. Marwa pedagang sayuran di pasar Rakyat Tanete.



Pernyataan informan diatas bahwa mereka tidak mengetahui mengenai sistem penetapan harga yang ada di pasar rakyat Tanete, mereka menyatakan bahwa tidak ada penetapan harga tertentu untuk menjual bahan pokok dan sebagainya pada pasar rakyat Tanete Kabupaten Bulukumba. Kemudian informan selanjutnya yang bernama bapak Asmir, menyatakan bahwa:

Saya tidak pernah menjual barang dagangan dengan harga tinggi, saya menentukan harga sesuai dengan harga modal dan ketika harga tinggi saya harus tetap menjualnya karena ini adalah barang kebutuhan pokok jadi mau tidak mau orang tetap membelinya, dan biasanya harga barang mahal itu ketika mau puasa dan lebaran karena orang-orang berlomba-lomba membeli, dan disini juga kadang keuntungan bertambah dari keuntungan biasanya.<sup>5</sup>

Selanjutnya para pedagang mengatakan tidak pernah menjual barang dagangnya dengan harga tinggi, harga tinggi mereka sesuaikan dengan harga modal. Ketika harga produksi naik atau melonjak, para pedagang tetap menjualnya dengan alasan mereka memenuhi kebutuhan, mereka wajib menjualnya lantaran barang yang dijual adalah barang pokok. Kemudian menjelang puasa atau menjelang lebaran ternyata harga jual barang bahan pokok tak jarang melonjak, ini dikarenakan permintaan yang tinggi atau naik. Selanjutnya informan yang bernama bapak Sangka, yang menyatakan bahwa:

Kalau untuk harga yang sangat tinggi berarti ada orang yang menyimpan barang dan menjualnya ketika barang tersebut sudah kurang dipasaran dan paling banyak dicari oleh pembeli.<sup>6</sup>

Berdasarkan informasi diatas dikatakan bahwa mengenai harga produksi para pedagang menyatakan bahwa harga produksi yang tinggi ketika banyak

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapak Asmir pedagang ikan di Pasar Rakyat Tanete.

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak Sangka pedagang sayuran di Pasar Rakyat Tanete.

oknum tertentu yang memanfaatkannya, seperti menimbun barang, dan sebagainya dengan tujuan untuk meningkatkan harga barang itu saat banyak yang membutuhkannya. Dan menurut informasi dari ibu Murni bahwa:

Untuk harga barang kami sendiri yang menetapkan, dan untuk harga yang ditetapkan pemerintah saya selama menjadi pedagang tidak pernah mendengar bahwa ada harga pasar yang ditetapkan oleh pemerintah karena selama ini kami penjual sendiri yang menetapkan.<sup>7</sup>

Adapun mengenai harga yang ditetapkan pemerintah pedagang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang harga yang ditetapkan pemerintah, mereka beranggapan bahwa selama menjadi pedagang tidak pernah ada harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh ibu Timang bahwa:

Ketika harga modal tinggi otomatis kami juga menjualnya dengan harga yang tinggi dan itu cukup menyulitkan kami sebagai pedagang karena ketika harga tinggi barang yang dijual juga kurang yang dibeli hanya sebagian saja, jadi alangkah baiknya supaya pembeli dan pedagang sama-sama nyaman harusnya pemerintah turun tangan untuk stabilkan harga dan mengurangi penimbunan barang.<sup>8</sup>

Dari informasi diatas dijelaskan bahwa untuk harga produksi yang tinggi ternyata menyulitkan para pedagang untuk menjual dagangannya, mereka juga mengatakan bahwa mereka mengharapkan kepada pemerintah bahwa apabila terjadi hal seperti itu pemerintah diharapkan mampu menstabilkan harga produksi yang tinggi, dan agar menindak secara tegas kepada para tengkulak-tengkulak yang sengaja meningkatkan harga atau menimbun barang agar memperoleh harga keuntungan yang tinggi.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan ibu Murni pedagang sayuran di Pasar Rakyat Tanete.

<sup>8</sup> Wawancara dengan ibu Timang pedagang ikan di Pasar Rakyat Tanete.

#### **D. Analisis Hasil Penelitian**

##### 1. Mekanisme penetapan harga oleh pedagang di Pasar Rakyat Tanete

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang di pasar rakyat Tanete Kabupaten Bulukumba diperoleh informasi bahwa sistem penetapan harga pada pasar rakyat Tanete tidak ada penetapan harga dari pihak manapun, melainkan pedagang yang memilih sendiri harga dari barang yang mereka jual, yang disesuaikan dengan harga pasarnya. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Adis bahwa:

Harga barang-barang yang ada disini itu ditentukan oleh masing-masing penjual dengan menyesuaikan harga modal dan mengikuti harga pasar, bukan ditetapkan oleh kepala pasar ataupun pemerintah.<sup>9</sup>

Ini sesuai dengan penjelasan mekanisme penetapan harga bahwa seorang pelaku usaha harus menetapkan harga untuk pertama kali ketika usaha tersebut berkembang atau memperoleh suatu produk. Dengan mekanisme penetapan harga yang tepat, maka konsumen tidak akan merasa terbebani dan tidak akan mengakibatkan penurunan daya beli konsumen yang pada akhirnya akan mencapai tujuan yakni tercapainya penjualan yang semaksimal mungkin.<sup>10</sup>

Kemudian dengan harga yang tinggi pedagang mengatakan bahwa mereka tidak pernah menaikkan harga melainkan mereka menyesuaikan dengan harga modal. Ketika harga produksi naik, pedagang tetap menjual dagangannya karena untuk memenuhi kebutuhannya, dan barang yang mereka jual adalah barang pokok, dan untuk menjelang puasa atau lebaran ternyata harga sangat tinggi ini

<sup>9</sup> Wawancara dengan bapak Adis pedagang ayam di pasar rakyat Tanete.

<sup>10</sup> Euis Amalia, "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam" dalam *AL-IQTISHAD*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Vol V, No. 1 Januari 2013, h.6.

dikarenakan permintaan yang tinggi pula. Seperti yang dikatakan oleh bapak Asmir bahwa:

Saya tidak pernah menjual barang dagangan dengan harga tinggi. Saya menentukan harga sesuai dengan harga modal dan ketika harga tinggi saya harus tetap menjualnya karena ini adalah barang kebutuhan pokok jadi mau tidak mau orang tetap membelinya, dan biasanya harga barang mahal itu ketika mau puasa dan lebaran karena orang-orang berlomba-lomba membeli, dan disini juga kadang keuntungan bertambah dari keuntungan biasanya.<sup>11</sup>

Yang diungkapkan informan diatas ada kaitannya dengan salah satu dari empat jenis tujuan penetapan harga yaitu berorientasi pada laba, bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba yang paling tinggi atau sering disebut “maksimalisasi laba”.<sup>12</sup>

Dan mengenai harga produksi yang tinggi itu ketika banyak oknum eksklusif yang memanfaatkannya, seperti menimbun barang dengan alasan bahwa mereka bisa meningkatkan harga barang ketika banyak pembeli yang membutuhkannya. Seperti yang dikatakan bapak Sangka bahwa:

Kalau untuk harga yang tinggi berarti ada orang yang menyimpan barang dan menjualnya ketika barang tersebut sudah kurang dipasaran dan paling banyak dicari oleh pembeli.<sup>13</sup>

Hal yang diungkapkan diatas adalah salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi harga dalam Islam yang ketiga yaitu sama saja dengan rekayasa suplay (*ba'i ikhtikar*), yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan bapak Asmir pedagang ikan di pasar rakyat Tanete.

<sup>12</sup> Septi Mulya Sari, “*Relevansi Konsep Harga Ibnu Khaldun Terhadap Penetapan Harga di Pasar Pagi Pagar Dewa Kota Bengkulu*”. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu 2017).

<sup>13</sup> Wawancara dengan bapak Sangka pedagang sayuran di pasar rakyat Tanete.

dengan cara menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya harganya naik.<sup>14</sup> Adapun untuk penetapan harga yang ditetapkan pemerintah mereka mengaku bahwa mereka tidak tahu tentang harga yang ditetapkan oleh pemerintah, karena menurut mereka bahwa selama menjadi pedagang tidak pernah ada harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Mereka juga mengungkapkan bahwa untuk harga produksi yang tinggi ternyata juga menyulitkan para pedagang untuk menjual barang dagangannya, jadi mereka mengharapkan bahwa pemerintah harus turun tangan untuk menstabilkan harga yang tinggi, dan menindak secara tegas terhadap para tengkulak-tengkulak yang sengaja meningkatkan harga atau menimbun barang untuk memperoleh harga laba yang tinggi. Seperti yang dikatakan oleh ibu Timang bahwa:

Ketika harga modal tinggi otomatis kami juga menjualnya dengan harga yang tinggi dan itu cukup menyulitkan kami sebagai pedagang karena ketika harga tinggi barang yang dijual juga kurang yang dibeli hanya sebagian saja, jadi alangkah baiknya supaya pembeli dan pedagang sama-sama nyaman harusnya pemerintah turun tangan untuk stabilkan harga dan mengurangi penimbunan barang.<sup>15</sup>

Ini sinkron dengan teori pasar bahwa tingkat harga diserahkan pada kekuatan penawaran dan permintaan. Dalam keadaan pasar berjalan secara alami ini pemerintah tidak dibenarkan campur tangan dalam mekanisme pasar. Namun, untuk hal yang seperti diungkapkan oleh ibu Timang ini maka pemerintah diharapkan campur tangan karena apabila harga barang di pasar tidak lagi ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan seperti melonjaknya harga suatu barang disebabkan oleh hilangnya barang dipasaran karena tindakan para

---

<sup>14</sup> H. Idris Parakkasi dan Kamiruddin. (2018). “*Analisis Harga dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*”. Dalam jurnal *laa maysir* Vo. 5 No. 1.

<sup>15</sup> Wawancara dengan ibu Timang pedagang ikan di pasar rakyat Tanete.



spekulen yang melakukan penimbunan barang komoditi tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>16</sup>

Maka dari penjelasan diatas peneliti bisa menganalisis bahwa para pedagang bahan pokok berjualan di pasar rakyat Tanete untuk memenuhi kebutuhannya. Dan ketika harga produksi tinggi para pedagang tetap menjualnya karena barang yang mereka jual adalah barang pokok, dan alasan harga tinggi karena banyaknya pembeli yang membutuhkan barang tersebut seperti ketika menjelang puasa dan lebaran, dan tergantung dari harga modal si pedagang. Ini sinkron dengan penjelasan bahwa harga yang merupakan nilai tukar sebuah barang atau jasa sebagai faktor utama yang memilih keputusan konsumen untuk membeli. Harga jual merupakan sejumlah kompensasi yang diharapkan buat menerima sejumlah kombinasi barang atau jasa. Perusahaan selalu tetapkan harga produknya menggunakan harapan produk tadi laku terjual dan bisa memberikan keuntungan yang tinggi. Harga adalah satuan moneter atau ukuran lainnya yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa, harga adalah unsur satu-satunya dari unsur bauran pemasaran yang memberikan pendapatan bagi perusahaan di banding unsur bauran pemasaran yang lain.<sup>17</sup>

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menetapkan harga. Biaya, permintaan pasar, situasi persaingan, jangkauan waktu, dan strategi merupakan hal-hal yang harus dipertimbangkan, dan semuanya penting. Berikut ini adalah beberapa konsep dasar ekonomi yang mempengaruhi

---

<sup>16</sup> Rozalinda. *Ekonomi Islam*. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014) h. 153.

<sup>17</sup> Fandy Tjiptono. *Manajemen Jasa*. (Yogyakarta: Andy Offest, 2001) h. 151.

harga, yaitu : 1) permintaan pelanggan; 2) elastisitas harga permintaan; dan, 3) struktur pasar.

Begitu pula teori harga menurut Ibnu Khaldun, menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar), maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapatkan prioritas pengadaannya. Akibatnya, penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Adapun barang-barang yang mewah, permintaannya akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya, harga barang mewah meningkat.<sup>18</sup>

## 2. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang penetapan harga

Menurut Ibnu Khaldun, harga yang relatif murah akan terjadi apabila tersedia banyak barang. Hal ini akan meningkatkan permintaan terhadap barang tersebut dan berakibat pada harga yang rendah. Selain itu Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa kota yang padat penduduknya, harga barang pelengkap menjadi mahal. Hal ini disebabkan karena kemewahan meningkat di sebuah kota yang padat penduduknya. Kebutuhan penduduk meningkat demi hidup mewah. Permintaan akan barang-barang mewah juga terus mengalir sehingga mereka menjadi terbiasa, kemudian barang-barang itu menjadi kebutuhan pokok. Bersamaan dengan hal ini, semua pekerja menjadi berharga di suatu wilayah dan barang pelengkap menjadi mahal. Hal ini akan terlihat pada harga penjualan barang. Kemudian apabila suatu kota berkembang dan bertambah banyak

---

<sup>18</sup> Ika Yunia Fauzia, & Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. h. 223.

populasinya, maka pengadaan akan barang-barang kebutuhan pokok akan menjadi prioritas.

Karena banyaknya tujuan yang terarah untuk memperoleh kehidupan yang mewah dan pajak yang diambil pemerintah dari pasar atau transaksi bisnis, maka harga barang-barang pelengkap, bahan makanan, dan pekerjaan menjadi sangat mahal. Hal ini berdampak pada pembelanjaan penduduk di suatu wilayah meningkat sesuai dengan besarnya jumlah penduduk. Dalam keadaan ini mereka membutuhkan lebih banyak harta untuk pengeluaran bagi dirinya dan keluarganya, yang digunakan untuk membeli semua kebutuhan hidup mewah mereka.

Menurut Ibnu Khaldun, mahalnya harga di suatu kota atau wilayah yang padat penduduknya dapat disebabkan oleh tiga hal: Pertama, besarnya kebutuhan yang disebabkan oleh meratanya hidup mewah di suatu wilayah yang padat penduduknya. Kedua, mudahnya orang-orang mencari penghidupan di kota besar menyebabkan pekerjaan dengan bayaran rendah kurang diminati di kota kecil. Ketiga, terkait dengan kebutuhan orang kaya terhadap tenaga ahli yang besar berakibat pada tingginya harga jasa yang ditetapkan.

Faktor yang sangat memengaruhi penentuan harga di pasar adalah permintaan dan penawaran. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga, demikian juga sebaliknya penurunan pada penawaran atau kenaikan pada permintaan akan menyebabkan penurunan harga. Penurunan harga yang drastis akan sangat merugikan perekonomian makro terutama para pengrajin dan pedagang, hal itu

juga akan mendorong mereka keluar dari pasar. Sedangkan kenaikan harga yang drastis akan merugikan konsumen.<sup>19</sup>

Semua pasar memuat kebutuhan-kebutuhan manusia. Diantaranya adalah kebutuhan primer (pokok atau *dharuri*), yaitu makanan-makanan pokok, misalnya gandum dan apa saja yang sejenis dengannya, seperti sayur mayur, bawang merah, bawang putih dan lain sebagainya. Ada pula kebutuhan yang bersifat sekunder (*hajjat*) dan ada pula yang bersifat *tersier* (penyempurna atau *kamali*) seperti lauk pauk, buah-buahan, pakaian, peralatan harian, kendaraan, kerajinan lainnya, dan bangunan. Maka ketika kota meluas dan banyak penduduknya maka harga-harga kebutuhan pokok seperti makanan pokok dan yang semisalnya menjadi murah dan kebutuhan-kebutuhan pelengkap, misalnya lauk-pauk, buah-buahan dan apa yang semakin menjadi mahal. Sedangkan ketika penduduk kota itu sedikit dan pembangunannya lemah maka kenyataannya adalah sebaliknya.

Harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa, harga merupakan unsur satu-satunya dari unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan di banding unsur bauran pemasaran lainnya (produk, promosi dan distribusi).<sup>20</sup>

Dalam kitab Mukaddimah, Ibn Khaldun menuliskan judul tentang “Harga-harga di Kota-kota”. Ia membagi jenis barang menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar), maka pengadaan

---

<sup>19</sup> Ibnu Khaldun. *Mukaddimah*, Penerjemah: Masturi Irham, Malik Supar, & Abidun Zuhri (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2016) h. 1075.

<sup>20</sup> Fandy Tjiptono. *Manajemen Jasa*. (Yogyakarta: Andy Offest, 2001) h. 151.

barang-barang kebutuhan pokok akan mendapatkan prioritas pengadaannya. Akibatnya, penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Adapun barang-barang yang mewah, permintaannya akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya, harga barang mewah meningkat.<sup>21</sup>

Ibn Khaldun juga menjelaskan tentang mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan di antara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Setelah itu, ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain di kota tersebut, pada sisi penawaran.

Ibn Khaldun menjelaskan dengan rinci bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya, bila pedagang mengambil keuntungan yang sangat tinggi, juga akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya permintaan konsumen.<sup>22</sup>

Harga dalam ekonomi termasuk salah satu bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga dimaksudkan untuk mengkomunikasikan posisi nilai produk yang dibuat produsen. Besar kecilnya volume penjualan dan laba yang diperoleh perusahaan tergantung kepada harga yang ditetapkan perusahaan terhadap produknya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Ibnu Khaldun. *Mukaddimah*, Penerjemah: Masturi Irham, Malik Supar, & Abidun Zuhri (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2016) h. 1075.

<sup>22</sup> Ibnu Khaldun. *Mukaddimah*, h. 1075.

<sup>23</sup> Rozalinda. *Ekonomi Islam*. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014) h. 154.

### ***E. Pembahasan Hasil Penelitian***

Seorang pelaku usaha harus menetapkan harga untuk pertama kali ketika usaha tersebut berkembang atau memperoleh suatu produk. Dengan mekanisme penetapan harga yang tepat, maka konsumen tidak akan merasa terbebani dan tidak akan mengakibatkan penurunan daya beli konsumen yang pada akhirnya akan mencapai tujuan yakni tercapainya penjualan yang semaksimal mungkin.

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar output (barang) ataupun input (faktor-faktor produksi).<sup>24</sup> Penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan.<sup>25</sup> Jadi, suatu perusahaan harus menetapkan harga sesuai dengan sasaran pasar, yang harus memahami kebutuhan, keinginan dan harapan konsumen.

Pemaparan di atas menjelaskan mekanisme penetapan harga sebagai suatu cara yang digunakan oleh perusahaan dalam memberikan nilai suatu produk atau jasa dengan memperhitungkan terlebih dahulu segala macam biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan.

Pelaku usaha harus mempertimbangkan banyak faktor dalam mekanisme menetapkan harganya, supaya harga yang ditentukan pelaku usaha tersebut dapat diterima oleh konsumen dan pada akhirnya konsumen tetap melakukan pembelian

---

<sup>24</sup> Euis Amalia, "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam" dalam *AL-IQTISHAD*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Vol V, No. 1 Januari 2013, h. 6.

<sup>25</sup> Deka 1918, "Penetapan Harga: Tujuan, Strategi dan Berbagai Macam Pendekatannya", dalam [ekonomiana.wordpress.com/tag/strategi-penetapan-harga/](http://ekonomiana.wordpress.com/tag/strategi-penetapan-harga/), diunduh 27 Februari 2021.



terhadap produk atau jasa yang ditawarkan.<sup>26</sup> Pada dasarnya terdapat empat jenis tujuan penetapan harga, yaitu:

1. Berorientasi pada laba, bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba yang paling tinggi atau sering disebut “maksimalisasi laba”.
2. Berorientasi pada *volume*, bahwa penetapan harga sedemikian rupa agar dapat mencapai tingkat volume penjualan tertentu, nilai penjualan atau pangsa pasar tertentu.
3. Berorientasi pada citra, bahwa penetapan harga tertentu dapat membentuk citra perusahaan, misalnya menetapkan harga tinggi dapat membentuk citra perusahaan yang prestisius, sementara menetapkan harga rendah memungkinkan menjaga nilai perusahaan tertentu (menjaga harga yang terendah di suatu daerah).
4. Berorientasi pada stabilitas harga, hal ini dilakukan untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara suatu perusahaan dan harga pemimpin industri.<sup>27</sup>

Dari empat jenis tujuan penetapan harga diatas yang diterapkan pedagang di pasar rakyat Tanete yaitu berorientasi pada keuntungan, karena pedagang menetapkan harga untuk mendapatkan keuntungan, sebagaimana yang dikatakan oleh pedagang bahwa mereka menetapkan harganya dengan mengikuti harga modal dan tentu saja untuk mendapatkan keuntungan.

---

<sup>26</sup> Elvan Firmansyah, “*Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Rama Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*”. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro 2018).

<sup>27</sup> Septi Mulya Sari, “*Relevansi Konsep Harga Ibnu Khaldun Terhadap Penetapan Harga di Pasar Pagi Pagar Dewa Kota Bengkulu*”. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu 2017).

Kemudian, ada lima langkah-langkah dalam menetapkan harga, yaitu:

1. Memilih tujuan penetapan harga

Pelaku usaha terlebih dahulu harus memutuskan dimana ingin memposisikan tawaran pasarnya. Makin jelas tujuan pelaku usaha, makin mudah menetapkan harga. Tujuan penetapan harga bukan hanya berdasarkan tingkat keuntungan dan perolehannya saja melainkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan non ekonomis lainnya.<sup>28</sup>

Sesuai dengan teori pelaku usaha harus memutuskan dimana ingin memposisikan tawaran pasarnya, yang penulis teliti pedagang menentukan tawaran pasarnya di pasar rakyat Tanete, kemudian tujuan menetapkan harganya adalah dari harga modal dan harga pesaing. Jadi, tujuan penetapan harga pedagang yang ada di pasar rakyat Tanete yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan mengembalikan modal.

2. Menentukan permintaan

Harga yang ditetapkan dalam suatu usaha akan menghasilkan tingkat permintaan yang berbeda, hal ini terjadi karena harga yang ditetapkan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap tujuan suatu usaha. Permintaan harga berbanding terbalik makin tinggi harganya, makin rendah permintaannya. Namun, jika harga tersebut terlalu rendah, tingkat permintaannya mungkin akan meningkat.

Permintaan yang berbeda juga terjadi di pasar rakyat tanete seperti yang dikatakan oleh informan yaitu pedagang yang ada di pasar rakyat Tanete bahwa pada hari-hari biasanya harga pasar berjalan seperti biasa, tetapi apabila

---

<sup>28</sup> Elvan Firmansyah, "*Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Rama Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*". (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro 2018).

menjelang puasa atau menjelang lebaran maka harga juga ditingkatkan karena permintaan pada saat itu juga tinggi.

### 3. Memperkirakan biaya

Permintaan menentukan batas harga tertinggi yang dapat dikenakan pelaku usaha untuk produknya, sedangkan biaya dapat menentukan batas terendahnya. Pelaku usaha tersebut ingin menetapkan harga yang menutupi biaya produksi, distribusi dan penjualan produk, termasuk laba yang lumayan, upaya dan resikonya.

Pedagang di pasar Tanete seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa harga tertinggi yang dia gunakan itu pada saat menjelang puasa dan lebaran karena permintaan tinggi dan disitu pedagang kembali modal karena mendapatkan keuntungan yang lumayan.

### 4. Menganalisis biaya, harga dan tawaran pesaing

Kemungkinan-kemungkinan harga yang ditentukan permintaan pasar dan biaya usaha mengakibatkan pelaku usaha harus mempertimbangkan biaya, harga dan reaksi pesaing. Pertimbangan harga yang pertama adalah melihat harga dari pelaku usaha lain yang terdekat, selanjutnya pelaku usaha dapat memutuskan apakah mengenakan harga yang lebih tinggi, sama atau lebih rendah dari harga pesaing. Namun, pelaku usaha dapat merubah harganya sebagai reaksi terhadap harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha lain.

Pedagang yang ada di pasar rakyat Tanete juga menyeimbangkan harga seperti yang dikatakan informan bahwa mereka menyesuaikan harga dengan harga modal dan juga mengikuti harga pasar, berarti dia juga melihat harga dari pesaing,

dan untuk tinggi rendahnya harga mereka menentukan apakah sudah kembali modal atau belum.

#### 5. Memilih metode penetapan harga

Pertimbangan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam menetapkan harga yaitu, permintaan, biaya dan harga pesaing. Para pelaku usaha akan memilih metode penetapan harga yang menyertakan satu atau lebih dari ketiga pertimbangan di atas. Berikut ini metode-metode yang biasa digunakan dalam menetapkan harga antara lain, penetapan harga *mark-up*, penetapan harga sasaran pengembalian, penetapan harga persepsi nilai, penetapan harga umum dan penetapan harga lelang.

Sesuai dengan pertimbangan yang dipaparkan diatas, pedagang di pasar rakyat Tanete juga menetapkan harga dengan melihat permintaan, biaya dan harga pesaingnya, kemudian untuk metode yang digunakan yaitu penetapan harga umum, seperti yang dikatakan informan bahwa menetapkan harganya dengan mengikuti harga pasar.

#### 6. Memilih harga akhir

Metode-metode penetapan harga dapat mempersempit ruang gerak suatu pelaku usaha dalam memilih harga akhirnya. Namun untuk menetapkan harga akhir maka pelaku usaha harus mempertimbangkan faktor tambahan sebagai berikut, dampak dari kegiatan pemasaran lain, kebijakan penetapan harga usaha, dan dampak harga terhadap pihak lain.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Elvan Firmansyah, “*Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Rama Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*”. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro 2018).

Memilih harga akhir pedagang mengatakan sulit untuk menentukan karena seperti yang dikatakan informan bahwa apabila harga yang ditetapkan tinggi maka barang yang dijual juga kurang yang membeli, tetapi harga akhir yang pedagang tentukan itu melihat dari harga modal karena apabila harga modal tinggi otomatis dia juga menjualnya dengan harga tinggi.

Pemaparan di atas menjelaskan bahwasanya mekanisme penetapan harga jual suatu produk memerlukan banyak pertimbangan guna mendapatkan harga yang tepat. Pelaku usaha tidak menetapkan harga terlalu tinggi sehingga produknya tidak laku di pasar atau menentukan harga yang terlalu rendah sehingga pelaku usaha mengalami kerugian. Namun pertimbangan tersebut digunakan pelaku usaha untuk memperkirakan laba yang diperolehnya sehingga pelaku usaha tidak mengalami kerugian. Harga dari suatu barang dalam sebuah transaksi harus dibentuk seadil mungkin untuk pelaku usaha dan konsumen, seperti yang telah diatur dalam Islam.<sup>30</sup>

Kemudian ada beberapa faktor yang menentukan elastisitas harga permintaan, yaitu:

- a. Tersedia atau tidaknya barang substitusi di pasar.
- b. Jumlah pengguna barang kebutuhan tersebut.
- c. Jenis barang dan pola preferensi konsumen.
- d. Periode waktu yang tersedia untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga.

---

<sup>30</sup> Elvan Firmansyah, "Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Rama Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam". (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro 2018).

Faktor yang sangat memengaruhi penentuan harga di pasar adalah permintaan dan penawaran. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga, demikian juga sebaliknya penurunan pada penawaran atau kenaikan pada permintaan akan menyebabkan penurunan harga. Penurunan harga yang drastis akan sangat merugikan perekonomian makro terutama para pengrajin dan pedagang, hal itu juga akan mendorong mereka keluar dari pasar. Sedangkan kenaikan harga yang drastis akan merugikan konsumen.<sup>31</sup>

Berdasarkan perbedaan tingkatan para pedagang tersebut, pedagang yang bermodal kecil dan cenderung bersinergi dengan para pedagang yang memiliki sifat-sifat jahat seperti suka menipu, memainkan timbangan, dan mempermainkan harga, maka akan lebih terkena imbas dari kejahatan-kejahatan tersebut dan tumbuh jauh dari sikap wara', pada akhirnya kejujuran dan kewiraian tersebut akan hilang dari diri mereka sama sekali.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penetapan harga di pasar Rakyat Tanete ditetapkan sendiri oleh pedagang dengan melihat modal dan harga pasarnya, tidak ditetapkan oleh pemerintah dan sistem pasar. Selanjutnya mengenai produksi yang tidak stabil disebabkan oleh oknum tertentu atau tengkulak-tengkulak yang curang dengan cara menimbun barang dengan tujuan untuk memanfaatkan kelangkaan pasokan dengan cara menaikkan harga barang yang diatas harga normal pada saat barang banyak yang dibutuhkan.

---

<sup>31</sup> Ibnu Khaldun. *Mukaddimah*, Penerjemah: Masturi Irham, Malik Supar, & Abidun Zuhri (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2016) h. 1075.



Adapun relevansinya penetapan harga yang terjadi saat ini di pasar rakyat Tanete hampir sama dengan pemikiran Ibnu Khaldun dalam menetapkan harga yaitu pedagang menerapkan sikap jujur dalam menetapkan harga seperti tidak menipu, dan memainkan timbangan. Dan yang membedakan yaitu di pasar rakyat Tanete penetapan harga yang di terapkan pedagang yaitu berdasarkan modal yang dikeluarkan dan untuk memperoleh keuntungan agar bisa bertahan hidup, beliau mengungkapkan bahwa ketika barang yang didagangkan sedikit dan sulit didapatkan maka harganya akan tinggi, tetapi apabila barang yang akan didagangkan banyak dan mudah didapatkan maka harganya akan rendah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

Penelitian mengenai Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Penetapan Harga oleh Pedagang di Pasar Rakyat Tanete Kabupaten Bulukumba menghasilkan beberapa kesimpulan yang didasarkan pada analisis. Kesimpulan-kesimpulan dari penelitian ini meliputi:

1. Harga menurut Ibnu Khaldun adalah penawaran dan permintaan. Jadi apabila permintaan meningkat, maka hargapun akan meningkat. Sebaliknya apabila permintaan menurun, maka hargapun akan menurun. Dalam hal ini kemanfaatanlah yang menggerakkan permintaan. Ibnu Khaldun membedakan antara kebutuhan primer dan sekunder, dari segi penerapan hukum penawaran dan permintaan. Berdasarkan perbedaan tingkatan para pedagang tersebut. Pedagang yang bermodal kecil dan cenderung bersinergi dengan para pedagang yang memiliki sifat-sifat jahat seperti suka menipu, memainkan timbangan, dan mempermainkan harga, maka akan lebih terkena imbas dari kejahatan-kejahatan tersebut dan tumbuh jauh dari sikap wara.
2. Penetapan harga yang dilakukan pedagang pada pasar Rakyat Tanete yaitu melihat dari modal yang dikeluarkan dan harga pasarannya, tidak ditetapkan oleh pemerintah dan sistem pasar. Selanjutnya mengenai produksi yang tidak stabil disebabkan oleh oknum tertentu atau tengkulak-tengkulak yang curang dengan cara menimbun barang dengan tujuan untuk

memanfaatkan kelangkaan pasokan dengan cara menaikkan harga barang yang diatas harga normal pada saat barang banyak yang dibutuhkan. Adapun relevansinya penetapan harga yang terjadi saat ini di pasar rakyat Tanete hampir sama dengan pemikiran Ibnu Khaldun dalam menetapkan harga yaitu pedagang menerapkan sikap jujur dalam menetapkan harga seperti tidak menipu, dan memainkan timbangan. Dan yang membedakan yaitu di pasar rakyat Tanete penetapan harga yang di terapkan pedagang yaitu berdasarkan modal yang dikeluarkan dan untuk memperoleh keuntungan agar bisa bertahan hidup, berbeda dengan penetapan harga yang diungkapkan Ibnu Khaldun, beliau mengungkapkan bahwa ketika barang yang didagangkan sedikit dan sulit didapatkan maka harganya akan tinggi, tetapi apabila barang yang akan didagangkan banyak dan mudah didapatkan maka harganya akan rendah.

## **B. Saran**

### **1. Bagi pemerintah**

Untuk lebih respon terhadap penetapan harga barang, dan harus menindak tegas para pedagang atau tengkulak yang curang dengan memanfaatkan intensitas kebutuhan permintaan yang tinggi.

Untuk masyarakat agar lebih cermat dalam mengelola keuangan kebutuhan bahan pokok kehidupan sehari-hari agar termanage dengan baik, sehingga dapat mencermati dan mengatur keuangan ketika harga bahan pokok tidak stabil.

## 2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan di masa yang akan datang dapat digunakan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya dan dilakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan faktor lainnya, variabel yang berbeda, jumlah sampel yang lebih banyak, tempat yang berbeda, dan sebagainya, sekian dan terima kasih.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmarman. 2012. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajr. *Bulughul Maram*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Amalia, Euis. “Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam” dalam AL-IQTISHAD. (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Vol V, No. 1 Januari 2013
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendektan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Deka 1918, *Penetapan Harga: Tujuan, Strategi dan Berbagai Macam Pendekatannya*, dalam ekonomiana.wordpress.com/tag/strategi-penetapan-harga/, diunduh 27 Februari 2021.
- Emizir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Firmansyah, Elvan. “Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Rama Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”, *Skripsi*. Metro: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2018.
- Irham, Masturi Malik Supar, Abidun Zuhri. *Mukadimah: Al-Allmah Abdurrahman Bin Muhammad Bin Khaldun*. Beirut: Al-Kautsar, 2016.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya. 2008.
- Jumaediedi. *Penentuan Harga*. Sumber: <http://jumaediedi.blogspot.co.id> (Diakses 15 Maret 2021).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Pustaka Agung Harapan.
- Maulana, Rizki. *Makalah Penetapan Harga*. Sumber: <http://ikokz14.blogspot.co.id>. (Diakses pada 19 Februari 2021).
- Natsir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nuralamsyah, Muh. “Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dalam Membentuk Harga”, *Skripsi*. Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Parakkasi, H. Idris, & Kamiruddin. “Analisis Harga dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam” dalam Jurnal Laa Maysir Vo. 5 No. 1. 2018.
- Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif, Cet. 1.*, Yogyakarta: PT Lkis, 2008.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Salwah, “Mekanisme Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Skripsi*. Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Sari, Septi Mulya, “Relevansi Konsep Harga Ibnu Khaldun Terhadap Penetapan Harga di Pasar Pagi Pagar Dewa Kota Bengkulu”, *Skripsi*. Bengkulu: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2017.
- Sudaryono, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Tjiptono, Fandy. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Andy Offesr, 2001.

Tohiri, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara serta Model Penyajian Data*, Ed 1, Cet 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Yunia Fauzia, Ika. & Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. 2014.





**L**

**A**

**M**


**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana cara pedagang dalam menetapkan sebuah harga?
2. Apakah pemerintah berperan dalam penentuan sebuah harga di Pasar Rakyat Tanete?
3. Apakah ada unsur kesengajaan di dalam penetapan harga yang tinggi?
4. Bagaimanakah cara anda untuk menstabilkan harga yang tinggi?





Ket: wawancara dengan pedagang sayuran

ALAUDDIN  
MAKASSAR



Ket: wawancara dengan pedagang ikan



Ket: wawancara dengan pedagang ayam





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 267 Tahun 2021

T E N T A N G

**PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar setelah :
- Membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Nila Wulandari, Nim: 90100117017 tertanggal 1 Februari 2021 untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: "RELEVANSI PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG PASAR BEBAS DAN PENETAPAN HARGA "
- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/ pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing menyusun skripsi mahasiswa tersebut diatas
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status Institute Agama Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
- M E M U T U S K A N**
- Kesatu** : Mengangkat / Menunjuk Saudara :
1. Dr. Sudirman, S.E., M.Si.
2. Dr. Ir. H. Idris Parakkasi, M.M.
- Kedua** : Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam Penelitian dan Penyusunan Skripsi Mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa  
Pada tanggal : 2 Februari 2021



PROF. DR. H. ABUSTANI ILYAS, M.Ag  
NIP. 19661130 199303 1 003



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 952TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
A.n.Nila Wulandari, NIM : 90100117017  
JURUSANEKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Nama **Nilu Wulandari**, NIM: **90100117017** tertanggal 22 Maret 2021 untuk melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan Judul: **"Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Penetapan Harga Oleh Pedagang di Pasar Rakyat Tanete Kabupaten Bulukumba"**.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar proposal penelitian, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar proposal penelitian dan penyusunan skripsi  
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk disertai tugas sebagai pembimbing dan penguji penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.  
c. Pembimbing dan penguji penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;  
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI. No 65 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar Proposal penelitian dan penyusunan skripsi, Jurusan **EKONOMI ISLAM** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua** : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.  
**Sekretaris** : Akramunas, SE., M.Si.  
**Pembimbing I** : Dr. Sudirman, SE., M.Si.  
**Pembimbing II** : Dr. Ir. Idris Parakkasi, MM.  
**Penguji I** : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.  
**Penguji II** : Dr. Nurliah Anwar, S.H.I., M.E.I  
**Pelaksana** : Della Fadhilatunisa, M. Ak
2. Panitia bertugas melaksanakan seminar proposal skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi  
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya  
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : **Semana-Gowa**  
Pada tanggal : **29 Maret 2021**



PEMRAKARSA (FAKHRUNNISA)	KASUBAG AKADEMIK (NURMIAH MUIN, S.IP.,MM)
f	a





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar (0411) 864928 Fax 864923  
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : **2203** /EB.I/PP.00.9/06/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran: -  
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Gowa, 14 Juni 2021

Kepada,  
**Yth. UPT P2T BKPM**  
Di,-  
Tempat

Assalamu Alaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : **Nila Wulandari**  
NIM : 90100117017  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Samata

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya:

**“Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Penetapan Harga Oleh Pedagang di Pasar Rakyat Tante Kabupaten Bulukumba”**

Dengan Dosen pembimbing:

1. Dr. Sudirman, SE., M.Si.
2. Dr. H. Idris Parakkasi, S.P., MM

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin melakukan penelitian di **Pasar Rakyat Tanete Kab. Bulukumba**.

Demikian harapan kami dan Terima Kasih.

Wassalam

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar,



Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.  
19661130 199303 1 003

Tembusan:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata/Gowa
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 16149/S.01/PTSP/2021  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Bupati Bulukumba

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 2203/EB.I/PP.00.0/06/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **NILA WULANDARI**  
Nomor Pokok : 90100117017  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" RELEVANSI PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG MEKANISME PENETAPAN HARGA OLEH PEDAGANG DI PASAR RAKYAT TANETE KABUPATEN BULUKUMBA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **15 Juni s/d 15 Juli 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**,

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 15 Juni 2021

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu**

**Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth  
1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;  
2. Perizinan

SIMAP PTSP :15-06-2021



Jl. Bougenville No.5 Te.p. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap.sulseiprov.go.id> Email : [ptsp@sulseiprov.go.id](mailto:ptsp@sulseiprov.go.id)  
Makassar 90231





**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Dr. Sutomo No. 4 Telp. (0413) 85003 Bulukumba 92511

Bulukumba, 16 Juni 2021

Nomor : 070/393/Kesbangpol/VI/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepada  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kab Bulukumba  
di-  
Jalan Kenari No.13 Bulukumba

Berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 16149/S.01/PTSP/2021 tanggal 15 Juni 2021 Perihal Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu/Saudara (i) bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : NILA WULANDARI  
Tempat/Tgl Lahir : Bulukumba, 15 - 08 - 2000  
No.Pokok : 90100117017  
Program Studi/Prodi : Ekonomi Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi UIN Alauddin Makassar  
Alamat : Samata Gowa  
Hp. 082 395 259 230  
Email : nila.wulandarilo@gmail.com

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di UPT. Pasar Rakyat Tanete dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Bulukumba dalam rangka Penyelesaian Skripsi dengan Judul:

" RELEVANSI PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG MEKANISME PENETAPAN HARGA OLEH PEDAGANG DI PASAR RAKYAT TANETE KABUPATEN BULUKUMBA".

S e l a m a : Tmt 15 Juni s/d 15 Juli 2021  
Pengikut/Ang. Team : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dianggep layak mendapatkan Surat Keterangan Penelitian.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dimaklumi dan bahan seperiunya.

An. KEPALA KANTOR  
KASIBPOL DAN WASBANG

**MUHAMMAD GADAFI, SE, M.Si**

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19731209 200502 1 003

**Tembusan :**

1. Bupati Bulukumba (sebagai laporan)
2. FKPD Kab Bulukumba
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Makassar
4. Pertinggal



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPSTP)**

*Alamat : Jl. Kenari No.13 Telp. (0413) 85060 Bulukumba 92512*

Bulukumba, 16 Juni 2021

Nomor : 0327/DPMPSTP/VI/2021  
 Lampiran :  
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
 Yth. 1. Kepala UPT Pasar Rakyat Tanete  
 2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
 Masing – Masing  
 Di  
 Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/393/Kesbangpol/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini

Nama : **NILA WULANDARI**  
 Nomor Pokok : **90100117017**  
 Program Studi : **EKONOMI ISLAM**  
 Institusi : **UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
 Alamat : **SAMATA GOWA**

Bermaksud melakukan Penelitian di UPT Pasar Rakyat Tanete dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba dalam rangka Penyusunan SKRIPSI dengan judul "RELEVANSI PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG MEKANISME PENETAPAN HARGA OLEH PEDAGANG DI PASAR RAKYAT TANETE KABUPATEN BULUKUMBA " yang akan berlangsung pada tanggal 15 Juni s/d 15 Juli 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berakutpada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat;
3. Penelitian/pengambilan data menyimpang dari izin yang diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksampiar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq.Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktuyang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas  
 Dr. H. R. Krg. SUGINNA  
 Pangkat : Pembina Utama Muda  
 NIP : 19610702 199003 2 002

Tembusan

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);
2. Kepala Kesbangpol Kab. Bulukumba di Bulukumba;
3. Arsip.





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1375 TAHUN 2021

TENTANG

PANITIA DAN TIM PENGUJI KOMPREHENSIF  
JURUSAN Ekonomi Islam FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat permohonan Ujian Komprehensif Nita Wulandari : NIM: 00100117017
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk Panitia dan tim Penguji
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010;  
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Komprehensif, Jurusan **Ekonomi Islam** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- |   |  |
|---|--|
| <b>Ketua</b>                            | : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE, M.Si, Ak. |
| <b>Sekretaris</b>                       | : Ayu Ruqayyah Yunus, S.Ei, M.Ed             |
| <b>Penguji Dirasah Islamiyah</b>        | : Prof. Dr. H. Abusani Ilyas, M.Ag.          |
| <b>Penguji Dasar Ekonomi Islam</b>      | : Akromunnas, SE, M.Si.                      |
| <b>Penguji Lembaga Keuangan Syariah</b> | : Dr. Ir. H. Idris Parakasi, MM              |
| <b>Pelaksana</b>                        | : Hj. Nurmiati, SE, MM                       |
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian  
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.  
4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.  
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa  
Pada tanggal : 21 Juni 2021

  
Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prof. Dr. H. Abusani Ilyas, M.Ag.  
NIP. 19461130 199303 1 003

Disetujui dan ditandatangani oleh Dekan  
1. Ketua UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa  
2. Para Dosen dalam Lingkungan UIN Alauddin Makassar di Makassar  
3. Angg.

PEMBAKAR (SITI RIFQAH WIRANTI)	KASUBAG AKADEMIK (NURMIATI, SE, MM)
-----------------------------------	--



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1744 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
A.n.Nila Wulandari, NIM : 90100117017**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, **Nila Wulandari, NIM: 90100117017** untuk melaksanakan seminar hasil.
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempumakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;  
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar hasil, Jurusan **EKONOMI ISLAM** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

**Ketua** : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.  
**Sekretaris** : Dr. Hj. Rahmawati Muin, M.Ag.  
**Pembimbing** : Dr. Sudirman, SE., M.Si.  
**Pembimbing II** : Dr. Ir. Idris Parakkasi, MM.  
**Penguji I** : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.  
**Penguji II** : Dr. Nurliah Anwar, S.H.I., M.Ed  
**Pelaksana** : Farid Arfan, S.Pd. I

1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan mengasas masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar hasil penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Kedua** : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa;  
2. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di: Samata-Gowa

Pada tanggal: 2 Agustus 2021



Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.  
NID. 19661130 199303 1 003

Tembusan:  
1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa  
2. Para Jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
3. Arsip

PEMRAKARSA (Fakhrunnisa, SE)	KEPALA TATA USAHA (Hj. Nurmiati, S.E.,M.M)





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1963 TAHUN 2021

TENTANG

PANITIA DAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH  
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan : Nila Wulandari  
NIM : 90100117017  
Tanggal : 10 Agustus 2021  
Mahasiswa Jurusan : EKONOMI ISLAM  
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul "Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Penetapan Harga Oleh Pedagang di Pasar Rakyat Tanele Kabupaten Bulukumba"
- Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah  
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
5. Keputusan Menteri Agama RI. No. 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar  
6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).  
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 241 B Tahun 2010 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.  
Sekertaris : Dr. Hj. Rahmawati Muin, M.Ag.  
Penguji I : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.  
Penguji II : Dr. Nurliha Anwar, S.H.I., M.E.I  
Pembimbing I : Dr. Sudirman, SE., M.Si.  
Pembimbing II : Dr. Ir. Idris Parakkasi, MM.  
Pelaksana : Farid Arfan, S.Pd. I

2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.  
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.  
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana na mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa  
Pada tanggal : 16 Agustus 2021  
Dekan  
Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.  
NIP. 196611301993031003

PEMRAKARSA (FAKHRUNISA)	KEPALA TATA USAHA ( HJ. NURMIATI, S.E.,MM)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Nila Wulandari. Yang akrab disapa Ila.

Lahir di Bulukumba 15 Agustus 2000. Yang merupakan anak kedua dari pasangan Muh. Hasyim dan Rosniar.

Sampai saat ini, telah menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 237 Lembang pada tahun 2005-2011, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMPN 17 Bulukumba pada tahun 2011-2014, kemudian ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yakni di SMAN 2 Bulukumba pada tahun 2014-2017, dan langsung melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi yakni di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2017 dengan mengambil jurusan Ekonomi Islam yang kemudian menjadi alumni UIN Alauddin Makassar di tahun 2021.

